

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS *BULLYING*  
DI KALANGAN PELAJAR  
(Studi Kasus pada Kepolisian Resor Grobogan)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

**Diajukan Oleh:**

NAMA : Rizki Pratama Putra

NIM : 21.11.0108

**Dosen Pembimbing:**

Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H

NUPTK 7852765666131170

Ridho Sa'dillah, S.H., M.H

NUPTK 1140774675130210

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
UNDARIS-UNGARAN  
2025**

**HALAMAN PENYERAHAN**

**Skripsi**

**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Bullying* Di Kalangan Pelajar  
(Studi Kasus pada Kepolisian Resor Grobogan)**

Yang diajukan oleh:

NAMA : Rizki Pratama Putra

NIM : 21.11.0108

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)

Pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025

Pembimbing Pembantu,



Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H.,M.H  
NUPTK 1140774675130210

Pembimbing Utama,



Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H  
NUPTK 7852765666131170

## HALAMAN PENGESAHAN

### Skripsi

#### **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Bullying* Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus pada Polres Grobogan)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:  
NAMA : Rizki Pratama Putra  
NIM : 21.11.0108

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada Sabtu tanggal 27 September 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji,  
Penguji I

Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H  
NUPTK 7852765666131170

Penguji II,

Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H  
NUPTK 1140774675130210

Penguji III,

Dr. Mohamad Tohari, SH., M.H  
NUPTK: 1248747648130110

Mengetahui  
Dekan,

Dr. Mohamad Tohari, SH., M.H  
NUPTK: 1248747648130110

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Tindakan *bullying* atau perundungan identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak (pelajar) yang terjadi di sekolah. *Bullying* di sekolah, adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa (anak didik) yang memiliki kekuasaan terhadap anak (pelajar) yang lain dan lebih lemah, dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut.

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Bapak dan Ibunda tercinta;
2. Istri dan anak-anakku tersayang;
3. Teman-teman seperjuangan;
4. Teman-teman Almamater Fakultas Hukum;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

## ABSTRAK

Penegakan hukum *bullying* dengan sosialisasi, bahaya *bullying*, edukasi mencegah, menangani *bullying*, membentuk satgas *anti-bullying* di sekolah, melibatkan orangtua, meningkatkan keterampilan sosial siswa, menerapkan sanksi pidana dan sanksi jelas dan tegas secara perdata, upaya preventif, represif di berbagai tingkatan. Sanksi pidana yang diterapkan Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Tindakan preventif menciptakan lingkungan sekolah aman, represif di berbagai tingkatan, sekolah dan orang tua dapat melaporkan kasus *bullying* kepada berwajib,

Kendala dari segi hukum belum ada peraturan yang spesifik tentang *bullying*, jumlah personel dalam penanganan dan penegakan, keterbatasan alat bukti. Kurangnya kesadaran, orang tua, dan guru dampak negatif dari tindakan *bullying* dan untuk melaporkan kasus *bullying* kepada pihak berwajib.

Solusi penegakan hukum kasus *bullying* melalui peraturan dari pemerintah, perlu adanya peraturan yang lebih spesifik tentang *cyberbullying* dan memberikan sanksi yang lebih berat pelaku *bullying*, jika korbannya anak, penegak hukum yang efektif kerjasama dari berbagai pihak dan pendekatan yang komprehensif dari aspek hukum dan non-hukum, ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kasus *bullying*.

Kata kunci: Penegakan, Hukum, *Bullying*, Pelajar, Grobogan

## **ABSTRACT**

**Enforcement of bullying laws through socialization, awareness of the dangers of bullying, education on prevention, handling bullying, forming anti-bullying task forces in schools, involving parents, improving students' social skills, applying criminal sanctions and clear and firm civil sanctions, preventive and repressive measures at various levels. Criminal sanctions are applied under Article 310 of the Criminal Code on Defamation and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Preventive measures create a safe school environment, repressive measures at various levels, schools and parents can report bullying cases to the authorities.**

**Obstacles in terms of law are the lack of specific regulations on bullying, the number of personnel in handling and enforcement, and limited evidence. Lack of awareness among parents and teachers regarding the negative impacts of bullying and the importance of reporting bullying cases to the authorities.**

**The solution is to enforce the law on bullying through government regulations. There needs to be more specific regulations on cyberbullying and heavier penalties for perpetrators of bullying, especially if the victim is a child. Effective law enforcement requires cooperation from various parties and a comprehensive approach from both legal and non-legal aspects to create a safe and comfortable school environment for students and raise public awareness about the negative impacts of bullying.**

**Keywords: Enforcement, Law, Bullying, Students, Grobogan**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Bullying* Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resor Grobogan)**”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritik, saran penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan.


Melalui kesempatan yang baik ini pula dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Dr.Hj.Ida Zahara Adibah, S.Ag.,M.Si., selaku Rektor Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membimbing, mengarahkan dan motivasi selama proses perkuliahan.
3. Surya Kusuma Wardana,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ridho Sa’dillah Ahmad, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah

- banyak memberikan saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu dan semua pihak yang berkenan memberikan data dan informasi terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resor Grobogan).
  6. Keluarga saya kedua Orangtua, Istri dan Anak yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam proses pelaksanaan kuliah sampai pada proses penyusunan atau penulisan skripsi ini hingga selesai.

Grobogan, 17 Desember 2025

Penyusun,



Rizki Pratama Putra  
NIM: 21.11.0108

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENYERAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRAC .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
BAB II TINJAUAN PUSATAKA .....	11
A. Tinjauan Penegakan Hukum .....	11
B. Tinjauan tentang <i>Bullying</i> .....	19
C. Tinjauan tentang Pelajar .....	37
D. Wilayah Hukum Polres Grobogan .....	40
E. Kerangka Pikir .....	43
BAB III METODE PENELITIAN .....	45

A. Metode Penelitian .....	45
B. Spesifikasi Penelitian .....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Metode Analisis Data .....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Hasil Penelitian .....	52
1. Penegakan Hukum Kasus Bullying Pelajar .....	52
2. Kendala Penegakan Hukum Bullying Pelajar .....	67
3. Solusi Penegakan Hukum Kasus Bullying Pelajar .....	70
B. Pembahasan .....	71
BAB V PENUTUP .....	76
A. Simpulan .....	76
B. Saran-saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap kasus *bullying* terhadap pelajar dapat dilakukan dengan melalui berbagai upaya, termasuk penerapan sanksi pidana, mediasi dan pendekatan kekeluargaan, serta dengan upaya pencegahan melalui pendidikan dan kebijakan anti *bullying* di terhadap pelajar di sekolah. Dengan upaya bersama antara pihak sekolah, orangtua, aparat penegak hukum (Polri) dan masyarakat, diharapkan kasus *bullying* terhadap pelajar di sekolah dapat diminimalisir, sehingga akan tercipta lingkungan pelajar yang aman dan nyaman bagi semua dalam proses pendidikan di sekolah.

Pelajar adalah merupakan suatu asset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap pelajar memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari segala tindak kekerasan *bullying* dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, dan dalam hal ini pemerintah sudah seharusnya menyediakan wadah yang memudahkan anak (pelajar) bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, agar mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang lebih untuk menghadapi persaingan. Di samping itu, setiap peserta didik (pelajar) berkewajiban untuk:<sup>1</sup>

- a).Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- b).Ikut menanggung biaya pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan

---

<sup>1</sup>.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional,(Jakarta: Sekretaris Negara, Lembaran Negara Nomor 4301), halaman 6.

dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga disebutkan bahwa Anak (dalam hal ini pelajar) dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, dan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

*Bullying* atau perilaku perundungan dapat terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun kelompok orang secara berulang. Segala kekerasan dengan bentuk *bullying* yang terjadi di sekolah atau dimanapun berada dapat menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Misalnya pelajar akan membenci dan takut terhadap gurunya, adik kelas akan benci dan dengan kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan perselisihan antara pelajar serta kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan perselisihan antara pelajar serta akan menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan takut untuk bersekolah, dan hal ini kalau terus dibiarkan, maka akan terjadi ketidaknyamanan dan tidak aman bagi pelajar itu sendiri.

Segala bentuk tindakan *bullying* akan sangat mengganggu mental anak dan

---

<sup>2</sup>.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, Lembaran Negara Nomor 297), halaman 3 dan 5.

membuat rasa takut serta terancam di lingkungan sendiri, dan hal ini jarang diketahui oleh guru dan orang tua dan mereka menganggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan remaja di sekolah. Di samping itu, tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah memiliki kebijakan program anti *bullying*, namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan dasar agar melindunginya, yaitu pada Pasal 54 yang disebutkan bahwa:

Anak (dalam hal ini pelajar) di dalam dan di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain, dan perlindungan tersebut di atas dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan/atau masyarakat.<sup>3</sup>

Dari keterangan ayat di atas, dapat dikatakan bahwa pelajar atau peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman serta nyaman sehingga bebas dari rasa takut. Pihak pengelola (pendidik) sekolah dan pihak-pihak lain yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan, karena pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi pelajar/anak didik dari segala bentuk intimidasi, penyerangan, kekerasan dan/atau gangguan dalam bentuk kekerasan yang lain.

Kekerasan (*bullying*) terhadap anak didik/pelajar dapat menyebabkan trauma dan luka mendalam yang dapat mengganggu fisik dan jiwa pelajar dari akibat kasus *bullying* tersebut. Untuk itu sudah seharusnya para pelaku tindak kasus kekerasan *bullying* harus mendapat hukuman sebagai efek jera agar tidak mengulangi

---

<sup>3</sup>.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, Lembaran Negara No 297), halaman 21.

perbuatannya dikemudian hari dan juga agar kasus *bullying* tidak ditiru oleh anak didik/pelajar yang lain. Tindakan kekerasan *bullying* yang termasuk ke dalam penindasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*Bullying* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara khusus dengan satu pasal tunggal, tetapi berbagai tindakan *bullying* dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, tergantung pada bentuk dan dampak dari hasil tindakan *bullying* tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal yang terkait dengan *bullying* adalah pada Pasal 351 tentang Penganiayaan, yaitu mengenai tindakan melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, dan jika *bullying* menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal tersebut.

Dari keterangan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada pasal khusus tentang *bullying* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain bisa diterapkan tergantung pada jenis dan dampak dari tindakan *bullying* tersebut.

Pada saat sekarang ini banyak marak terjadi aksi tawuran dan kekerasan (*bullying*) yang dilakukan oleh pelajar di sekolah yang semakin banyak menghiasi deretan berita baik di media cetak maupun elektronik menjadi bukti telah hilang nilai-

nilai kemanusiaan. Sudah barang tentu kasus kekerasan ini tidak saja mencoreng citra pendidikan yang selama ini dipercaya oleh banyak kalangan sebagai sebuah tempat di mana proses pembelajaran secara optimal dan bermutu untuk dapat melahirkan pelajar yang berkualitas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pada Bab II Pasal 3, disebutkan bahwa:<sup>4</sup>

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, tetapi juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, bahkan gugatan dari berbagai pihak yang semakin kritis mempertanyakan esensi pendidikan di sekolah.

Perilaku *bullying* saat ini sangat memprihatinkan bagi para pendidik, orang tua, dan masyarakat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak dalam menimba ilmu dan membantu membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuhnya perilaku-perilaku kekerasan *bullying*. Perilaku kekerasan *bullying* ini menjadi satu mata rantai yang tidak terputus.

Setiap generasi akan melakukan hal yang sama untuk merespon kondisi situasional yang menekannya, hingga pola perilaku yang diwariskan ini menjadi budaya kekerasan. Pelajar yang tertekan dengan perilaku kekerasan yang diterimanya akan mengadopsi budaya kekerasan seperti itu dan pada titik tertentu kemungkinan

---

<sup>4</sup>.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sekretaris Negara, Lembaran Negara Nomor 4301), halaman 6.

dia akan melakukan perbuatan kekerasan yang pernah diterimanya kepada orang lain.

*Bullying* sebagai bentuk kekerasan pada institusi pendidikan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik antar siswa terhadap gurunya, antar siswa terhadap siswa, maupun antar geng siswa di sekolah. Lokasi kejadiannya mulai dari ruang kelas, toilet, kantin, taman, pintu gerbang, bahkan di luar pagar sekolah. Akibatnya, sekolah bukan lagi menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa melainkan menjadi tempat yang menakutkan.

Perilaku *bullying* tidak hanya membuat korban menderita ketakutan di sekolah saja, bahkan banyak kasus *bullying* yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Istilah *bullying* itu sendiri memiliki makna yang lebih luas, mencakup berbagai bentuk penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti orang lain sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya.

Adapun faktor yang menjadi perilaku *bullying* ada 3 (tiga) yaitu faktor hubungan keluarga yang menoleransi adanya kekerasan atau *bullying*, faktor teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan bahwa *bullying* bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan, dan faktor sekolah sering mengabaikan keberadaan perilaku *bullying*.

*Bullying* yang paling banyak dilakukan adalah memanggil dengan panggilan tidak menyenangkan atau memanggil dengan nama orang tua. Sementara selebihnya adalah *bullying* fisik yakni memalak, memukul, dan menendang bagi siswa laki-laki dan menjambak bagi siswa perempuan, bahkan sering kita melihat anak-anak mengejek, mengolok-olok, atau mendorong teman yang lainnya. Perilaku tersebut sampai saat ini masih dianggap hal yang sangat biasa, hanya sebatas bentuk relasi

sosial antara anak saja, padahal hal tersebut sudah pada bentuk perilaku *bullying*, namun belum disadari konsekuensinya yang akan terjadi pada anak yang mengalami *bullying* tersebut.

Tindakan *bullying* secara umum dan/atau perundungan identik dengan istilah tindakan kekerasan terhadap anak (pelajar) yang terjadi di sekolah. Dalam hal ini tindakan terjadi di sekolah, *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa (anak didik) yang memiliki kekuasaan terhadap anak (pelajar) yang lain dan lebih lemah, dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut.

Secara hukum kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dari keterangan pasal tersebut di atas, tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa yang tergolong sebagai perbuatan kekerasan, akan tetapi apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau seksual terhadap anak atau pelajar, maka dapat digolongkan sebagai tindakan yang mengarah pada perbuatan kekerasan.

Dari beberapa uraian dan penjelasan di atas bahwa Institusi Kepolisian dan pendidik (guru), tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat dan yang lainnya memiliki dan/atau memegang peranan yang penting dalam melakukan usaha-

usaha untuk memberikan, penegakan dan perlindungan kepada para anak didik (pelajar) agar tidak terjadi kasus tindak kekerasan *bullying* di sekolah, misalnya tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau seksual terhadap anak atau pelajar. Untuk itu berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Bullying* di Kalangan Pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan)**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan).?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan) terdapat kendala-kendala.?
3. Bagaimana solusi dari kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan).?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan).
2. Untuk mengetahui dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan) terdapat

kendala-kendala.

3. Untuk mengetahui solusi dari kendala-kendala penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan/atau kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan) sehingga dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian sejenis di masa datang.
  - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan).
2. Manfaat secara praktis.
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan).
  - b. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para aparat penegak hukum, para pendidik (guru) tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat tentang

penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Grobogan).

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi.**

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan ini, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari 5 subbab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II: Kerangka Pemikiran/Tinjauan Pustaka, yaitu akan menguraikan tentang Penegakan Hukum, *Tinjauan Tentang Bullying*, Tinjauan Tentang Pelajar, Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan, dan Kerangka Pikir.

Bab III: Metode Penelitian. Dalam bab yang ketiga akan diuraikan tentang Metode Pendekatan, Teknik Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu menguraikan Penegakan Hukum Kasus *Bullying* terhadap Pelajar, Kendala-kendala Dalam Penegakan Hukum Kasus *Bullying* terhadap Pelajar dan Solusi dari kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Kasus *Bullying* terhadap Pelajar pada Kepolisian Resort Grobogan.

Bab V: Penutup. Dalam bab yang terakhir ini ada 2 (dua) subbab, yaitu: Simpulan dan Saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penegakan Hukum**

Implementasi penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar dapat dilakukan dengan melalui berbagai upaya, termasuk penerapan sanksi pidana bagi pelaku, perlindungan hukum bagi korban, dan upaya pencegahan di lingkungan sekolah. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam penyediaan layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Di samping itu, juga dapat melalui mediasi dan pendekatan kekeluargaan, serta dengan upaya pencegahan melalui pendidikan dan kebijakan anti *bullying* di terhadap pelajar di sekolah.

Dengan upaya bersama antara pihak sekolah, orangtua, aparat penegak hukum (Polri) dan masyarakat, diharapkan kasus *bullying* terhadap pelajar di sekolah dapat diminimalisir dan akan tercipta lingkungan pelajar yang aman dan nyaman bagi semua dalam proses pendidikan di sekolah.

Upaya penegakan hukum terhadap kasus *bullying* terhadap pelajar dapat dilakukan melalui beberapa cara yang antara lain, adalah:

1). Penerapan sanksi pidana,

Terhadap pelaku *bullying* dapat dijerat dengan pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak (pelajar) termasuk *bullying*. Ancaman ini bisa berupa penjara dan denda tergantung pada tingkat keparahan tindakan *bullying* tersebut. Adapun bunyi dari Pasal 80 di atas adalah:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).<sup>5</sup>

1).Perlindungan hukum terhadap korban.

Pihak sekolah dan pihak berwenang harus memberikan perlindungan hukum bagi korban, termasuk perlindungan fisik, psikologis dan sosial. Hal ini bisa berupa pemindahan sekolah, pendampingan psikologis dan pemulihan dari trauma. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak/pelajar dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri jiwa dalam tumbuh kembangnya.

3).Upaya pencegahan *bullying*.

Pihak sekolah dan pihak berwenang dapat menerapkan anti *bullying* yang jelas dan tegas serta melakukan edukasi kepada siswa/pelajar tentang bahaya *bullying* dan cara mencegahnya. Pihak sekolah juga perlu melibatkan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, baik disekolah maupun diluar sekolah. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain meliputi

---

<sup>5</sup>.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, Lembaran Negara Nomor 297), halaman 40 dan 43

pendidikan empati dan pentingnya menghargai orang lain, membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan peneghakan tindakan *bullying* tersebut.<sup>6</sup>

- a).Pendidikan empati dan pentingnya menghargai orang lain, adalah ajarkan anak didik untuk memahami perasaan orang lain dan menghargai perbedaan.
  - b).Membangun komunikasi terbuka, yaitu dengan menciptakan ruang aman bagi anak didik untuk berbagi pengalaman dan masalah mereka, termasuk jika mereka menjadi korban atau pelaku.
  - c).Membangun kepercayaan, yaitu dengan cara bantu anak didik untuk mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi intimidasi.
  - d).Menjadi contoh/teladan, dengan memberikan contoh perilaku yang positif dan hindari kekerasan dalam interaksi sehari-hari.
  - e).Mengenali tanda-tanda *bullying*, yaitu dengan memahami gejala awal anak didik yang akan melakukan *bullying* dan segera ambil tindakan jika ada indikasi.
- 4).Peran Pemerintah.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan *bullying*, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat dan menyediakan layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, termasuk pusat layanan terpadu yang dapat memberikan bantuan hukum, psikologis dan sosial. Peran pemerintah

---

<sup>6</sup>.[Google.com/ebooks/search](https://www.google.com/ebooks/search), *upaya+pencegahan+bullying*, diakses pada tanggal 26 Juli 2025

ini meliputi pembuatan kebijakan, penyediaan sumber daya, kampanye kesadaran, serta pembentukan mekanisme pelaporan dan penanganan.

Dengan adanya peran dari pemerintah kebijakan anti-*bullying* yang terintegrasi dengan baik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, dapat mendukung perkembangan mental dan akademik anak didik, kerjasama pemerintah, sekolah, dan orang tua sangat diperlukan agar upaya ini dapat berhasil serta untuk mencegah terjadinya kasus serupa dimasa depan.

#### 5).Menolak *bullying*.

Masyarakat perlu melakukan penolakan segala bentuk tindakan *bullying* dan menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan *bullying*. Untuk menghindari *bullying*, penting untuk membangun rasa percaya diri misalnya dengan mengembangkan keterampilan sosial, dan belajar bersikap menyampaikan pikiran, perasaan dan kebutuahn secara jujur dan tegas (asertif), hindari situasi berisiko, gunakan humor dengan bijak, tingkatkan kesadaran digital, cari dukungan dari orang dewasa terpercaya dan terus belajar tentang *bullying* agar dapat menghindarinya.

Jadi dengan berbagai upaya bersama dari semua pihak, tindakan *bullying* dapat dicegah dan diatasi sehingga akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung bagi semua orang, dan pencegahan *bullying* disekolah memerlukan kerjasama antara anak didik/siswa, guru orangtua, dan pihak sekolah, misalnya dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendidik siswa mengenai pentingnya menghormati orang lain, serta mengimplementasikan kebijakan yang tegas, sehingga diharapkan dapat ditekan dan anak didik dapat tumbuh dalam suasana yang positif.

Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan sekolah yang bebas dari tindakan *bullying* dan hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik bagi semuanya.

Istilah penegakan dalam konteks disini adalah tentang penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari *rechtshandhaving* (Bahasa Belanda), yang berarti bahwa penegakan hukum merujuk pada proses penerapan dan pemeliharaan norma hukum oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Penegakan hukum, adalah upaya untuk memastikan hukum ditegakkan dan ditaati oleh semua pihak yang melibatkan penerapan hukum secara konsisten dan adil, serta tindakan yang diambil terhadap pelanggaran hukum, dan dalam konteks *rechtshandhaving* ini, hukum sering dihubungkan dengan peran aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam menegakkan hukum, yang mencakup aspek perlindungan hak-hak anak didik dan/atau pelajar dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses keadilan, penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta untuk melindungi hak-hak anak didik dan/atau pelajar sebagai korban dari perbuatan *bullying*.

Yang dimaksud penegakan hukum di sini adalah hukum yang berkuasa di negara Indonesia ini dan ditaati melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari Instansi Kepolisian, Instansi Kejaksaan, Instansi Pengadilan dan Instansi lembaga Lembaga Pemasarakatan. Selanjutnya menurut Koesnadi Hardjosoemantri

---

<sup>7</sup>.[Google.com/search/ebooks/arti+rechtshandhaving](https://www.google.com/search/ebooks/arti+rechtshandhaving) diakses pada tanggal 19 Mei 2025

mengemukakan bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu:<sup>8</sup>

Penegakan hukum hanya melalui proses Pengadilan. Adapula pendapat yang menyatakan seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung-jawab aparat penegak hukum, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum.<sup>9</sup>

Sedang menurut Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia, selalu diasosiasikan dalam bahasa Inggris dengan *law enforcement*, dan dalam Bahasa Indonesia membawa pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan “*force*” sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.

Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat dengan kebiasaan yang menyebut penegak hukum itu Polisi, Jaksa dan Hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih luas.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan pengertian tersebut penegakan hukum, adalah suatu proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, guna memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga

---

<sup>8</sup>.Koesnadi Hardjosoemantri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan, Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Penerbit Sinar Grafis, 2013), halaman 375-376.

<sup>9</sup>.*Ibid.*, halaman 375-376.

<sup>10</sup>.*Ibid.*, Andi Hamzah, halaman 61.

negara dan anak didik/pelajar khususnya, yang melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan tindakan *bullying*, dengan tujuan untuk memelihara keamanan, stabilitas dan ketertiban masyarakat serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman, nyaman dalam pergaulan lingkup di sekolah, lingkup masyarakat dan lingkup orang tua (dirumah).

Penegakan kasus terhadap tindakan *bullying* sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga telah memberikan dasar agar memberikan perlindungan kepada anak/anak didik, yaitu:

Anak (dalam hal ini pelajar) di dalam dan di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain, dan perlindungan tersebut di atas dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan/atau masyarakat.<sup>11</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal yang terkait dengan *bullying* adalah pada Pasal 351 tentang Penganiayaan, yaitu mengenai tindakan melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, dan jika *bullying* menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal tersebut, yang berbunyi:

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8

---

<sup>11</sup>.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, Lembaran Negara No 297), halaman 21.

(delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan:

- a).Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- b).Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- c).Dengan penganiyaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- d).Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>12</sup>

Kemudian secara hukum kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga disebutkan bahwa:<sup>13</sup>

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dari keterangan pasal tersebut di atas, tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa yang tergolong sebagai perbuatan kekerasan, akan tetapi apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau seksual terhadap anak didik atau pelajar, maka dapat digolongkan sebagai tindakan yang mengarah pada perbuatan kekerasan.

---

<sup>12</sup>.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Tim Redaksi, Efata Publising, 2018), halaman 274-275.

<sup>13</sup>.*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, Lembaran Negara No 297), halaman 5.

Selanjutnya terhadap pelaku *bullying* dapat dijerat sesuai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak (pelajar). Ancaman ini bisa berupa penjara dan denda tergantung pada tingkat keparahan tindakan *bullying* tersebut. Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 80 tersebut adalah:<sup>14</sup>

Ayat (1):Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Ayat (2):Dalam hal anak luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Ayat (3):Dalam hal anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Ayat (4):Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang dewasa.

## **B. Tinjauan Tentang *Bullying*.**

Istilah *bullying* sendiri memiliki makna yang lebih luas, mencakup berbagai

---

<sup>14</sup>.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, Lembaran Negara Nomor 297), halaman 40 dan 43

bentuk penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti orang lain sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. dengan istilah tindakan kekerasan terhadap anak (pelajar) yang terjadi di sekolah. Dalam hal tindakan terjadi disekolah, *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap anak (pelajar) yang lain lebih lemah, dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut.<sup>15</sup>

*Bullying* atau perilaku perundungan, adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang, dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain.<sup>16</sup>

Perlaku ini bisa berupa kekerasan verbal, fisik atau sosial, dan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, tempat kerja dan dunia maya, dapat juga kekerasan terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun kelompok orang secara berulang. Segala kekerasan dengan bentuk *bullying* yang terjadi di sekolah atau dimanapun berada dapat menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Misalnya pelajar akan membenci dan takut terhadap gurunya, adik kelas akan benci dan dengan kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan perselisihan antara pelajar serta akan menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan takut untuk bersekolah.

Menurut Antonius PS. Wibowo, mengartikan bahwa *bullying* itu setidaknya meliputi 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

1).Fisik meliputi, memukul, mendorong, menggigit, menjambak, dan menendang,

---

<sup>15</sup>.[Google.com/search/ebooks/apa itu bullying](https://www.google.com/search/ebooks/apa+itu+bullying), di akses pada tanggal 24 Juli 2025.

<sup>16</sup>.*Ibid.*,diakses pada tanggal 24 Juli 2025.

mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.

- 2). Verbal meliputi, mengancam, memermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, *sarkasme* (penggunaan kata-kata pedas untuk menyakiti orang lain), merendahkan, mencela mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
- 3). Perilaku non verbal langsung meliputi, menempelkan ekepresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh *bullying* secara fisik atau verbal.
- 4). Perilaku non verbal tidak langsung, meliputi mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
- 5). Pelecahan seksual atau kadang dikategorikan sebagai perilaku agresif fisik atau verbal.<sup>17</sup>

Istilah *bullying* secara etimologi berasal dari kata *bull* (bahasa Inggris) yang berarti “banteng” yang suka menyeruduk kesana kemari.<sup>18</sup> Pihak pelaku *bullying* biasa disebut *bully*. Jadi *bullying* adalah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. *Bullying* merupakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya.

Arti *bullying* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *bullying* atau

---

<sup>17</sup>.Antonius PS. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*, (Jakarta: Unika Indonesia, Atma Jaya, 2019), halaman 9.

<sup>18</sup>.Novan Ardi Wiyano, *Save Our Children from School Bullying*, (Yogyakarta: Arrus Media, 2014), halaman 11.

perundungan berarti mengganggu, mengusik secara terus menerus dan menyusahkan.<sup>19</sup> Hal ini melibatkan tindakan negatif yang disengaja dan berulang yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap individu lain, seringkali karena adanya perbedaan kekuatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menjelaskan tentang *bullying*, konteksnya adalah tindakan mengganggu, mengusik dan menyusahkan orang lain secara berulang-ulang, seringkali dengan tujuan untuk menindas atau menyakiti.

Arti istilah *bullying* dalam bahasa Indonesia, adalah penggerak, seseorang yang mengusik seseorang yang lemah, atau dapat dimaknai dengan menyakat dan tersangkanya (*bully*) yang dinamakan penyakat, sedang menyakat adalah mengganggu atau menjahili orang lain.<sup>20</sup>

Umumnya *bullying* lebih dikenal dengan istilah-istilah seperti pengencetan, pengucilan, intimidasi, dan lain-lain. *Bullying* merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.

*Bullying* juga merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti, dan hasrat ini diperlihatkan kedalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang dan/atau sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.

---

<sup>19</sup>.[Google.com/search/ebooks/arti+bullying+menurut+KBBI](https://www.google.com/search/ebooks/arti+bullying+menurut+KBBI), di akses pada tanggal 26 Juli 2025.

<sup>20</sup>.Novan Ardi Wiyano, *Save Our Children from School Bullying*, (Yogyakarta: Arrus Media, 2014), halaman 12.

*Bullying* adalah suatu bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh teman sebaya kepada seseorang anak yang lebih “rendah” atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Sehingga pelaku *bullying* senang untuk melakukan *bully* kepada teman-temannya untuk mendapatkan kepuasan atau keuntungan dari mereka.

Perilaku *bullying* sering kali terjadi di tempat yang sama dan sulit bagi anak didik/siswa untuk mempertahankan diri. *Bullying* juga terjadi ketika siswa digoda secara berulang dengan cara yang menyakitkan. Namun bukan dikatakan *bullying* jika digoda dengan cara yang bersahabat dan menyenangkan.

Begitu juga bukan dikatakan *bullying* jika kedua siswa berkelahi dan memiliki kekuatan yang sama. Jadi, dari definisi tentang *bullying* sebagaimana tersebut di atas, yaitu bahwa: yang termasuk di dalamnya agresi verbal, psikis, dan fisik, perilaku tersebut dilakukan berulang-ulang, dan terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, perilakunya terjadi secara intensif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku *bullying* adalah perilaku agresi, bisa berbentuk kekerasan verbal, fisik, dan psikis. Perilaku agresi tersebut bisa dilakukan secara individu atau kelompok untuk melawan orang lain atau kelompok lain. Kekerasan verbal meliputi menjuluki, meneriaki, menuduh, atau menebar gosip. Kekerasan fisik meliputi menampar, memalak, melempar dengan barang, atau menginjak kaki. Kekerasan psikis meliputi memandang sinis, mendiamkan, mengucilkan, atau mempermalukan di depan umum.

Dalam agama Islam perilaku *bullying* termasuk perbuatan yang tidak terpuji, dalam Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk berperilaku *bullying* adalah

penindasan golongan yang lemah, antara lain melakukan tindakan semena-mena, ketidakadilan gender dan lain sebagainya. Sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujuraat ayat (11), yang artinya:<sup>21</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok individu berjenis kelamin laki-laki merendahkan yang lain, bisa jadi yang ditertawakan tersebut lebih baik darinya, dan jangan pula sekelompok wanita meremehkan kelompok yang lain, bisa jadi yang diremehkannya tersebut lebih baik, dan janganlah senang mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang memuat ejekan. Sejelek-jeleknya panggilan ialah panggilan yang jelek setelah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dhalim.

Adapun bentuk-bentuk perilaku *bullying* secara umum dapat terjadi bermacam-macam. Bentuk-bentuk perilaku *bullying* juga dijelaskan oleh beberapa ahli yang mengemukakan ada beberapa jenis dan wujud *bullying*, tetapi secara umum, praktik-praktik *bullying* dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, kategori, yaitu:

1). *Bullying* fisik, yaitu jenis *bullying* yang kasat mata, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dan korbannya. Contohnya adalah *bullying* fisik antara lain: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara *push up*, dan menolak.

---

<sup>21</sup>.Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat (11), Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Dep.Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2010), halaman 516

2). *Bullying* verbal, yaitu jenis *bullying* yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indra pendengaran, sebagai contoh *bullying* verbal antara lain: memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah, menolak.

3). *Bullying* mental/psikologis, yaitu jenis *bullying* yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga, jika tidak cukup awas mendeteksinya. Praktik *bullying* ini terjadi diam-diam dan di luar radar pemantauan. Contohnya *bullying* mental/psikologis antara lain: memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror lewat pesan pendek telepon genggam atau *e-mail*, memandang yang merendahkan, memelototi, dan mencibir.<sup>22</sup>

Kemudian menurut Husmiati Yusuf dan Andi Fahrudin, mengelompokkan bentuk-bentuk *bullying* yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1). *Bullying* secara fisik, adalah menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, mengunci, dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, mengancam, dan merusak kepemilikan (*property*) korban, penggunaan senjata dan perbuatan kriminal.

2). *Bullying* secara non-fisik ini terbagi dalam bentuk verbal dan *non-verbal*.

a). Verbal: Contohnya adalah panggilan telepon yang meledek, pemalakan pemerasan, mengancam, dan/atau intimidasi, menghasut, berkata jorok pada

---

<sup>22</sup>.Novan Ardi Wiyano, *Save Our Children from School Bullying*, (Yogyakarta: Arrus Media, 2014), halaman 11.

<sup>23</sup>.Husmiati Yusuf dan Andi Fahrudin, *Perilaku Bullying, Asesmen Multimensi, dan Intervensi Sosial*, (Semarang: Jurnal Psikologi No 2, 2012), halaman 2.

korban, berkata menekan, menyebarluaskan kejelekan korban.

b).Non-verbal ini juga terbagi menjadi langsung dan tidak langsung, tidak langsung: diantaranya adalah manipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut, curang, dan sembunyi-sembunyi. Secara langsung, contohnya gerakan (tangan, kaki, atau anggota atau mengancam, menatap, muka mengancam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.

Lebih lanjut menurut Novan Ardi Wiyano merangkum berbagai pendapat ahli dan membagi *bullying* dalam 4 (empat) kategori, yaitu:<sup>24</sup>

1).*Bullying* secara verbal, berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan (baik yang bersifat pribadi maupun rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan lain sebagainya.*Bullying* dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, kerap menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih jauh.

2).*Bullying* secara fisik, yang termasuk jenis ini ialah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, *emiting*, mencakar, memalak, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas.

Kendati *bullying* jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak

---

<sup>24</sup>.*Ibid.*, Novan Ardi Wiyano, halaman 11.

*bullying* dalam bentuk lain. Anak yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk ini kerap merupakan anak yang paling bermasalah dan cenderung beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut.

3). *Bullying* secara relasional (pengabaian), digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau bahkan untuk merusak hubungan persahabatan. *Bullying* secara relasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran.

Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, bahu bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. *Bullying* secara relasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, saat terjadi perubahan-perubahan fisik, mental, emosional dan seksual. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya.

4). *Bullying* elektronik, merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, *website*, *chatting room*, *e-mail*, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk menyorok korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya.

Tindakan *bullying* pada umumnya anak laki-laki lebih banyak menggunakan

*bullying* secara fisik dan anak perempuan banyak menggunakan *bullying* relasional/pengabaian, namun keduanya sama-sama menggunakan *bullying* verbal. Perbedaan ini lebih berkaitan dengan pola sosialisasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, terdapat beberapa perilaku *bullying* fisik, bentuk perilaku *bullying* yang kasat mata, *bullying* verbal, bentuk perilaku *bullying* yang dapat ditangkap oleh indra pendengaran, *bullying* psikis, bentuk perilaku *bullying* yang tidak ditangkap oleh indra penglihatan dan pendengaran jika tidak teliti memperhatikannya, dan *bullying* elektronik, bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Perilaku *bullying* seolah-olah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak didik pada zaman sekarang yang penuh persaingan ini. Kiranya, perlu dipikirkan mengenai resiko yang dihadapi anak, dan selanjutnya dapat dicarikan jalan keluar untuk memutus rantai kekerasan yang tanpa habis-habisnya. Sudah barang tentu berbagai pihak bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak didik, karena anak/pelajar juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara, orang tua, guru, dan masyarakat. Untuk itu semua diperlukan komitmen bersama dan langkah nyata untuk mencegah praktik perilaku *bullying*.

Selanjutnya karakteristik (ciri-ciri) perilaku *bullying* menurut Astuti, (2008) ada tiga karakteristik dalam perilaku *bullying*, yaitu:<sup>25</sup>

1). Ada perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korbannya.

*Bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti, hasrat ini diperlihatkan

---

<sup>25</sup>.[Google.com/search/ebooks/karakteristik+perilaku+bullying+menurut Astuti](https://www.google.com/search/ebooks/karakteristik+perilaku+bullying+menurut+Astuti), diakses 28 Juli 2025.

dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.

- 2).Tindakan itu dilakukan secara tidak seimbang, sehingga menimbulkan perasaan tertekan korban.

*Bullying* juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, hingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.

- 3).Perilaku itu dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang.

*Bullying* merupakan perilaku yang proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak didik terhadap anak didik lain.

Menurut SEJIWA, karakteristik pelaku *bullying*, antara lain meliputi:<sup>26</sup>

- a).Mereka pernah menjadi korban *bullying*.
- b).Ingin menunjukkan eksistensi diri dan ingin diakui.
- c).Pengaruh tayangan TV, yang negatif dan senioritas.
- d).Menutupi kekurangan diri dan mencari perhatian.
- e).Balas dendam dan iseng.
- f).Sering mendapatkan perlakuan kasar di rumah dan teman-teman, ingin terkenal serta hanya ikut-ikutan.

---

<sup>26</sup>.[Google.com/search/ebooks/karakteristik+pelaku bullying+menurut+Sejiwa](https://www.google.com/search/ebooks/karakteristik+pelaku+bullying+menurut+Sejiwa), diakses 28 Juli 2025.

Karakteristik anak didik/pelajar yang menjadi target *bullying* antara lain anak/pelajar yang memiliki karakteristik agresif dan anak yang memiliki karakteristik pasif. Anak/pelajar dengan karakteristik agresif yang menjadi target *bullying* yaitu anak yang cenderung reaktif, mudah marah, dan mudah tersinggung. Sedangkan anak yang karakteristik pasif umumnya sering menyendiri, mengalami penolakan oleh lingkungan sosial, dan secara fisik lebih lemah.

Selanjutnya faktor terjadinya perilaku *bullying* ada 3 (tiga) faktor, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1).Faktor hubungan keluarga.

Yaitu bahwa anak akan meniru berbagai nilai dan perilaku yang ia lihat sehari-hari sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia anut. Sehubungan dengan perilaku imitasi anak, jika anak dibesarkan dalam keluarga yang menoleransi kekerasan atau *bullying*, maka ia mempelajari bahwa *bullying* adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang diinginkan sehingga ia meniru perilaku *bullying* tersebut.

Di samping itu, terkait dengan kurangnya bimbingan orang tua kepada anak, orang tua yang suka menghukum anak tanpa orientasi disiplin yang jelas, keluarga tidak harmonis (*broken family*), orang tua tidak mendidik anak dengan pelajaran agama dan nilai-nilai moral.

2).Faktor teman sebaya.

Salah satu faktor besar dari perilaku *bullying* pada remaja disebabkan oleh

---

<sup>27</sup>.[Google.com/search/ebooks/karakteristik+pelaku+bullying+menurut+Anesty](https://www.google.com/search/ebooks/karakteristik+pelaku+bullying+menurut+Anesty), diakses 28 Juli 2025.

adanya teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan bahwa *bullying* bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan, dan anak memiliki keinginan untuk tidak lagi tergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan rasa aman dari kelompok sebayanya.

### 3).Faktor sekolah.

Faktor sekolah terjadinya perilaku *bullying* salah satunya disebabkan karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan perilaku *bullying*, anak-anak atau pelajar sebagai pelaku *bullying* akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi kepada anak-anak/pelajar yang lainnya.

*Bullying* berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan yang negatif pada anak didiknya. Misalnya, berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah.

Faktor sekolah, juga terkait dengan model kekerasan yang telah ada di sekolah, relasi antar siswa/peserta didik yang tidak harmonis, manajemen kelas yang buruk, kurikulum yang tidak bisa mengantisipasi atau relevan dengan kebutuhan anak didik, relasi yang buruk antar siswa/peserta didik dengan guru, guru yang suka menghukum, misalnya mengusir siswa dari kelas.

Berdasarkan pendapat di atas, ada beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying* yaitu faktor keluarga, misalnya kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, faktor teman sebaya, mereka menanamkan pikiran bahwa perilaku *bullying* adalah hal yang wajar untuk dilakukan, dan faktor sekolah, bahwa dari pihak sekolah

mengabaikan apabila terjadi perilaku *bullying*, serta faktor individu dengan adanya masalah kepribadian dari anak didik itu sendiri atau yang bersangkutan.

### **1.Dampak Perilaku *Bullying*.**

Dampak yang terjadi terhadap perilaku *bullying*, antara lain adalah bagi korban *bullying*, bagi pelaku *bullying*, bagi saksi *bullying*, dan juga dampak bagi sekolah.<sup>28</sup>

- a).Dampak bagi korban, seperti mengembangkan rasa takut dan rasa tidak aman di sekolah, pada taraf ekstrem akan memperburuk prestasi akademik.
- b).Dampak bagi pelaku *bullying* seperti dikeluarkan (*drop-out*) dari sekolah, memperluas kekerasan sampai mengenai guru dan kepala sekolah, *vandalisme* mengakibatkan kerugian, membuat grup konflik, menyalurkan perilaku kekerasan kelingkungan rumah dan keluarga, dan kecenderungan individu untuk terlibat kenakalan remaja (*juvenile delinquent*) dan kriminal.
- c).Dampak bagi saksi *bullying*, jika *bullying* dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa didik/pelejar lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa *bullying* adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa didik/pelajar mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya.
- d).Dampak bagi sekolah, seperti melemahkan disiplin, merusak aturan dan

---

<sup>28</sup>.[Google.com/search/ebooks/dampak+pelaku+bullying+menurut+Ahli+Arya](https://www.google.com/search/ebooks/dampak+pelaku+bullying+menurut+Ahli+Arya), diakses 28 Juli 2025

regulasi sekolah. Guru dan karyawan sekolah bisa menjadi sasaran kekerasan siswa/peserta didik. Bahkan dalam skala yang lebih luas, perilaku kekerasan dari tersebut, *bullying* bisa menghambat proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Berkaitan dengan hal di atas, maka diperlukan pencegahan dan penegakan hukum kasus *bullying* di sekolah bisa dimulai dengan menciptakan budaya sekolah yang beratmosfer belajar tanpa rasa takut, melalui pendidikan karakter, menciptakan kebijakan pencegahan dan penegakan kasus *bullying* di sekolah dengan melibatkan siswa, menciptakan sekolah model penerapan sistem *anti-bullying*, dan membangun kesadaran tentang *bullying*.

Sekolah sebagai tempat sosialisasi dan perkembangan akademik peserta didik membutuhkan tanggungjawab dari pihak sekolah, guru, tenaga kependidikan dan warga sekolah lainnya agar menciptakan suatu kultur yang positif, yaitu memiliki nilai-nilai positif yang dianut di dalamnya, sehingga kultur ini akan membantu dalam menanggulangi tindakan negatif, salah satunya perilaku adalah kasus *bullying*. Selain itu juga melalui program khusus yang dirancang sekolah dalam menanggulangi perilaku *bullying*, misalnya melalui program *anti-bullying*.

Guru harus berperan bukan sebagai fasilitator dan/atau motivator dalam belajar saja, tetapi juga mampu memahami situasi anak didik/pelajar, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh anak anak didik/pelajar di sekolah dapat terpantau.

Kemudian tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya *bullying*, antara lain adalah:

a).Anak-anak/pelajar dilatih untuk mengintervensi daripada berdiam diri saat

terjadi *bullying*.

- b).Perlunya pemahaman guru bahwa pelaku dan korban *bullying* sama-sama memiliki harga diri (*self-esteem*) yang rendah, selanjutnya guru dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perasaan harga diri (*self-esteem*) siswa. *Self-esteem* adalah bagaimana seseorang menghargai dan menilai diri sendiri secara keseluruhan, dan hal ini melibatkan perasaan tentang diri sendiri termasuk kepercayaan diri, penerimaan diri, dan rasa banga terhadap diri sendiri.
- c).Jika terjadi *bullying*, guru harus langsung memperhatikan dan menentangnya secara jelas.
- d).Para siswa didik/pelajar dibekali pengetahuan tentang cara untuk menghadapi *bullying* secara langsung.
- e).Jika pihak sekolah tidak dapat mengatasi kasus *bullying* tersebut, maka ahli dari luar dapat dipanggil untuk membantu atau menolong kasus tersebut.

Mengatasi perilaku siswa yang sudah terbentuk dari rumah maupun lingkungan tempat tinggalnya, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu mengharuskan guru mencari tahu alasan-alasan dibalik perilaku serta melakukan klarifikasi, mengkomunikasikan dan menyelesaikan dari pelaku, korban, maupun siswa/pelajar lain yang melihatnya.

2.Upaya penanganan perilaku *bullying* dapat dilakukan dengan kebijakan *anti-bullying*.

Hal ini juga dijelaskan bahwa kebijakan sekolah *anti-bullying* harus melibatkan semua pihak baik kepala sekolah, guru, staf sekolah, siswa, dan orang

tua. Keterlibatan dan peran dari semua pihak akan memperkuat tercapainya lingkungan sekolah yang bebas dari kasus *bullying*, di mana dalam kebijakan *anti bullying* mencakup yaitu:<sup>29</sup>

- a).Definisi *bullying*.
- b).Daftar konsekuensi dari perilaku *bullying*.
- c).Mandat bagi sekolah untuk melakukan tindakan pencegahan *bullying*.
- d).Mandat bagi sekolah untuk melakukan pelatihan pencegahan *bullying* bagi para guru, staf sekolah, dan siswa.
- e). Mandat untuk waktu pelaksanaan, kapan kebijakan akan diterapkan dan kapan program *anti-bullying* akan dilaksanakan untuk memberikan dampak.
- f).Proteksi terhadap tindakan balas dendam dan fitnah.
- g).Penekanan pada penyediaan konseling bagi para pelaku dan korban.

Kasus *bullying* yang terjadi di sekolah membutuhkan upaya dari semua pihak sekolah untuk menanganinya. Hal ini dikarenakan sekolah sebagai tempat siswa, sehingga membutuhkan sistem yang mampu memberikan kultur positif bagi siswa. Namun tidak hanya pihak sekolah yang harus berupaya dalam penanganan perilaku kasus *bullying*, tetapi juga orang tua sebagai penanggungjawab dan pengawas saat anak didik berada di rumah. Bentuk *bullying* yang terjadi di sekolah juga bermacam-macam, penyebabnyapun juga bermacam-macam.

Dengan demikian penanganan terhadap perilaku *bullying* harus disesuaikan dengan situasi di sekolah. Selain itu sekolah juga perlu menjalin hubungan dengan

---

<sup>29</sup>.[Google.com/search/ebooks/karakteristik+pelaku+bullying+menurut+Sejiwa](https://www.google.com/search/ebooks/karakteristik+pelaku+bullying+menurut+Sejiwa), diakses 28 Juli 2025

berbagai lembaga terkait sehingga akan memudahkan bagi pihak sekolah dalam penanganan kasus *bullying*.

*Bullying* bukan merupakan masalah sekolah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua, lingkungan sekitar serta lembaga yang bertanggung jawab terhadap sekolah, termasuk Dinas Pendidikan maupun pihak yang terkait lainnya. Untuk itu penanganan perilaku *bullying* membutuhkan kerjasama berbagai pihak dari seluruh komponen sekolah (kepala sekolah, guru, staf sekolah, tenaga non-kependidikan, penjaga sekolah, siswa, orangtua, organisasi di lingkungan sekolah maupun lembaga yang bertanggungjawab).

Pencegahan kasus *bullying* membutuhkan bersama dari berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua dan siswa itu sendiri, dan penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung serta menanamkan nilai-nilai positif seperti empati dan rasa hormat, serta edukasi tentang *bullying* dan dampaknya serta penanganan yang tepat bagi pelaku dan korban juga krusial dalam upaya pencegahan.

Selanjutnya untuk melakukan upaya penanganan perilaku *bullying* yang dilakukan melalui komunitas, perlu membangun jaringan *anti-bullying* yang melibatkan berbagai pihak sekolah, komponen-komponen masyarakat maupun lembaga terkait. Komponen masyarakat seperti sekolah-sekolah disekitarnya, RT, RW, Lurah, para orangtua, Kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat, maupun komponen lainnya dapat diberikan pembekalan ilmu tentang bahaya dan dampak perilaku kasus *bullying*, sehingga diharapkan mereka dapat menyumbang pada peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya perilaku *bullying* disekitar

mereka, sekaligus mengajak mereka memeranginya. Melalui posisinya yang strategis, pimpinan sekolah dapat mengundang komponen masyarakat pada waktu yang tepat untuk datang ke sekolah dan mengadakan diskusi bersama mengenai masalah-masalah tentang *bullying*, dan untuk mengatasi masalah kasus *bullying* perlu adanya tindakan intervensi menyeluruh yang melibatkan pihak sekolah, orangtua, dan semua anggota komunitas, misalnya dengan cara, yaitu:

- a). Meningkatkan komunikasi dengan anak didik sehingga meningkatkan kejujuran dan keterbukaan antara orangtua dan anak.
- b). Mengajak staf dan pengurus sekolah dalam memahami masalah *bullying* dan konsekuensinya, serta memastikan di mana terjadinya *bullying*.
- c). Menetapkan garis dasar untuk mengukur kondisi *bullying* setelah melakukan intervensi.
- d). Menghubungi para ahli, seperti psikolog, ahli hukum, Polisi (Polri), dan pemerhati lainnya jika kasus *bullying* tidak dapat ditangani.<sup>30</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Pelajar.**

Pelajar adalah merupakan asset penting bagi suatu negara, karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa, dan bangsa. Seorang pelajar yang seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik di kalangan masyarakat, karena sebagai seorang peserta didik secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain, dengan harapan agar pelajar berperilaku sopan

---

<sup>30</sup>.[Google.com/search/ebooks/upaya+pencegahan+bullying](https://www.google.com/search/ebooks/upaya+pencegahan+bullying), diakses 31 Juli 2025.

agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.

Pelajar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendidikan Nasional, yang tidak ada tetapi yang ada adalah peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran (proses belajar mengajar) yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.<sup>31</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendidikan Nasional, juga disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Pelajar adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, dan secara umum pelajar adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Kata “pelajar” juga bisa merujuk pada siswa, murid atau mahasiswa, tergantung pada jenjang pendidikannya.<sup>33</sup> Jadi pengertian pelajar mencakup spektrum luas dari individu yang aktif dalam proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di

---

<sup>31</sup>.*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Mensekneg Republik Indonesia, Lembaran Negara No 78, Tahun 2020), halaman 2.

<sup>32</sup>.*Ibid.*, halaman 4.

<sup>33</sup>.*Google.com/search/ebooks/pengertian+pelajar*, diakses pada tanggal 29 Juli 2025.

lingkungan pendidikan lainnya.

Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar, pelajar adalah pelakunya, dan pelajar pada dasarnya adalah konsumen dari jasa yang diberikan oleh pengajar. Pelajar adalah individu yang sedang menempuh proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, seperti sekolah atau perguruan tinggi, yang secara luas pelajar adalah diartikan sebagai peserta didik yang aktif mengikuti kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi dirinya.<sup>34</sup>

Istilah “pelajar” diberikan kepada peserta didik yang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuannya. Pelajar secara umum adalah merupakan individu-individu yang ikut serta dalam proses belajar, dan dalam arti sempit pelajar adalah peserta didik.

Dari keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa pelajar adalah individu yang ikut dalam kegiatan belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan pelajar merupakan asset yang sangat penting bagi suatu negara, karena generasi penerus bangsa yang diharapkan adalah pelajar yang nantinya dapat menjadi individu yang dapat memajukan agama, bangsa dan negara. Kemudian definisi tentang pelajar menurut para ahli adalah:

1).Menurut Abudin Nata, pelajar adalah orang yang menginginkan ilmu, dan ini merupakan salah satu sifat Allah SWT, yakni Maha berkehendak.

Pelajar dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa, murid, mahasiswa dan peserta didik, semuanya mengandung makna anak yang

---

<sup>34</sup>.[Google.com/search/ebooks/pengertian+pelajar](https://www.google.com/search/ebooks/pengertian+pelajar), diakses pada tanggal 29 Juli 2025.

sedang berburu (bejalar bersekolah dan kuliah).

- 2).Menurut Hamalik, Pelajar adalah siswa, individu yang unik, memiliki perbedaan dalam kesiapan dan kemampuan fisik, psikis serta intelektual.
- 3).Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), anak didik, murid, siswa.
- 4).Menurut Quipper Campus, pelajar/peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik formal maupun non formal.
- 5).Merujuk pada pengertian dalam Al-Qur'an sebagaimana tersebut di atas, maka untuk arti orang yang menuntut ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan dan juga merupakan komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, dalam bahasa arab pelajar, artinya mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh (di ungkapkan dengan kata *tilmide* jama' *talamidz* dan *tholiq* jama' *thaulub*).<sup>35</sup>

Dari berbagai definisi tersebut disimpulkan bahwa pelajar merupakan individu yang memiliki keinginan untuk belajar dan mengembangkan diri serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan, dan/atau hasil akhir dari suatu kegiatan belajar, diskusi atau penelitian yang dilakukan oleh seseorang pelajar, dari seluruh proses belajar yang mencakup point-point penting dan hasil analisis, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan ringkas mengenai materi yang telah dipelajari.

---

<sup>35</sup>.Ahmad, *Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Qur'an*, (Bandung: Usin, Artiyasa), halaman 81.

#### **D. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Grobogan.**

Wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan adalah mencakup atau meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Grobogan. Di mana Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 19 Kecamatan dan 273 Desa, dan 7 Kelurahan. Kepolisian Resor Grobogan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah tersebut. Sedang wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan meliputi:

- 1).Kecamatan Brati.
- 2).Kecamatan Gabus.
- 3).Kecamatan Geyer.
- 4).Kecamatan Godong.
- 5).Kecamatan Grobogan.
- 6).Kecamatan Gubug.
- 7).Kecamatan Karangrayung.
- 8).Kecamatan Kedungjati.
- 9).Kecamatan Kradenan.
- 10).Kecamatan Ngaringan.
- 11).Kecamatan Wirosari.
- 12).Kecamatan Penawangan.
- 13).Kecamatan Pulokulon.
- 14).Kecamatan Purwodadi.
- 15).Kecamatan Tanggunharjo.
- 16).KecamatanTawangharjo.

17).Kecamatan Tegowanu.<sup>36</sup>

18).Kecamatan Toroh.

19).Kecamatan Ngaringan.

Kelurahan dan Desa di Kabupaten Grobogan memiliki 273 Desa, dan 7 Kelurahan yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan. Purwodadi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan kota utama di Kabupaten Grobogan yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum ini. Jadi dengan demikian seluruh wilayah Kabupaten Grobogan berada dalam yuridiksi Kepolisian Resor Grobogan dalam hal penegakan hukum, keamanan dan ketertiban.

Kepolisian Resor Grobogan berdiri sejak tahun 1945, sejak berdiri sampai bulan Juni 2002. Kepolisian Resor Grobogan berada di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Juli 2002 sampai sekarang Kantor Kepolisian Resor Grobogan berpindah ke Jalan Gajah Mada Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Bangunan Kantor Kepolisian Resor Grobogan berdiri di atas tanah seluas 49.083M<sup>2</sup>,yang terdiri dari 11 Unit Bangunan utama, bangunan aula, bangunan kantor Sat Reskrim, bangunan kantor SPKT, bangunan kantor Sabhara, bangunan Masjid, bangunan Kantor Sat Tahti, bangunan Kantor Satlantas, bangunan kantor Sipropam, bangunan kantor Primkopal dan bangunan kantor Sat Resnarkoba.

Anggota Kepolisian Resor Grobogan berjumlah 965 personel yang terdiri dari 896 Polisi laki-laki dan wanita, serta 19 orang PNS. Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Grobogan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu kendaraan

---

<sup>36</sup>.[Google.com/search/ebooks/wilayah+hukum+Polres+Grobogan](https://www.google.com/search/ebooks/wilayah+hukum+Polres+Grobogan), diakses tanggal 19 Juni 2025.

roda dua sebanyak 183 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 65 unit, dan roda enam sebanyak 6 unit jadi total sebanyak 254 unit.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepolisian Resor Grobogan, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan melindungi serta melayani masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun demikian Kepolisian Resor Grobogan lebih mengutamakan pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan Kamtibmas melalui penerapan *Problem Solving* atau pemecahan masalah, dengan pola pencegahan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral sebagai *stake holders*, termasuk dalam hal ini tentang penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi Kasus pada Kepolisian Resor Grobogan).<sup>37</sup>

#### **E. Kerangka Pikir.**

Pada kenyataannya di sekolah, masih banyak di jumpai perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para siswa (pelajar), perilaku-perilaku yang dimaksud disini adalah perilaku *bullying* yang dapat merugikan siswa didik/pelajar itu sendiri seperti suka mengganggu temannya, berbicara kasar, mengejek, mempermalukan bahkan memukul atau berkelahi. Kondisi tersebut akan berdampak negatif pada sikap siswa secara umum karena dapat menimbulkan perilaku anti sosial, saling memusuhi, dan tidak saling menghargai. Untuk itu dibutuhkan kerja

---

<sup>37</sup>.Sumber Data, *Profil Polres Grobogan*, di akses pada tanggal 19 Juni 2025

sama dari berbagai pihak untuk memberantas atau mencegah tindakan *bullying* seperti pemerintah, pihak sekolah, siswa, orangtua, dan masyarakat.

Upaya penegakan perilaku *bullying* dapat dilakukan melalui program dan kebijakan sekolah dalam menangani *bullying* yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sekitar. Selain itu menciptakan sekolah aman (*safe school*) dan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan pemerintah, pihak sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat maupun lembaga terkait.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>38</sup> Untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode tertentu, yaitu sebagai berikut:

##### **A. Metode Pendekatan.**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan secara yuridis empiris, atau disebut juga penelitian lapangan yaitu suatu pendekatan yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif pada peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>40</sup> Kenyataan yang di dasarkan apa yang terjadi di dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam proses penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebenarnya<sup>41</sup> atau keadaan nyata yang terjadi, guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah itu dikumpulkan menguji pada data identifikasi masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan suatu permasalahan.

---

<sup>38</sup>.Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 17.

<sup>39</sup>.Ridho Sadillah Ahmad, Nabitatus Sa'adah, *Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 18, No 1 (2021), Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.35973/Sh.V18i1.1286>

<sup>40</sup>.Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), halaman 126.

<sup>41</sup>.Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134.

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, karena mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, pendekatan ini menggunakan norma-norma hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat itu dapat dipelajari segi kehidupan sosial dan dapat digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan,<sup>42</sup> misalnya terkait penegakan hukum kasus *bullying* dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian yuridis sosiologis ini dapat dilakukan dengan cara mengamati dan bisa diartikan sebagai pendekatan dengan mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, mempelajari hukum dalam kenyataan, dan pendekatan yang menekankan kajian pada hukum sebagai tingkah laku manusia.<sup>43</sup>

## **B. Spesifikasi Penelitian.**

Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan penelitian *diskriptif analitis*, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran dan/atau suatu kelas peristiwa.<sup>44</sup> Spesifikasi ini merupakan upaya untuk menggambarkan secara rinci tentang upaya penegakan hukum kasus *bullying* terhadap pelajar dan permasalahannya tanpa melakukan hipotesa/hipotesis dan perhitungan secara statistik.<sup>45</sup>

## **C. Jenis dan Sumber Data.**

Jenis data dalam penelitian yuridis empiris dapat berupa data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>.Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung: 1990), hal. 34

<sup>43</sup>.[Google.com/search/ebooks/pengertian+yuridis+sosiologis+menurut+para+ahli](https://www.google.com/search/ebooks/pengertian+yuridis+sosiologis+menurut+para+ahli), diakses tanggal 1 Agustus 2025.

<sup>44</sup>.*Ibid.*, halaman 134.

<sup>45</sup>.Ridho Sa'dillah Ahmad, *Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 4, No 2 (2023).

1).Data primer.

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh penulis di lapangan secara langsung dari sumbernya (sumber pertama) yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas melalui wawancara dengan responden/informan sehingga akan diperoleh data yang sebenarnya terjadi dan/atau data dari sumber yang otentik.<sup>46</sup>

2).Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang antara lain adalah literatur, undang-undang peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku serta sumber lain yang berhubungan dan sesuai dengan materi dalam penulisan skripsi ini.<sup>47</sup>

a).Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan judul/topik,<sup>48</sup> antara lain adalah:

1).Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

2).Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen kedua Tahun 2000.

3).Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>46</sup>.Ridho Sadillah Ahmad, Hermastita Sekar Ayu Asmara, *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan*, Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, Vol 8, No 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i2.5601>

<sup>47</sup>.Ridho Sa'dillah Ahmad, Ganis Vitayanty Noor, Siti Nur Wijayanti, *Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 5, No 01 (2024),

<sup>48</sup>.Ridho Sadillah Ahmad, Choiril Anam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol 8, No 1 (2025), Doi: <Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V8i1.188-198>

- 4).Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.
  - 5).Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendidikan Nasional.
  - 6).Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - 7).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 8).Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  - 9).Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  - 10).Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Pelaksanaan KUHP.
  - 11).Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.
  - 12).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b).Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli yang memberikan petunjuk, antara lain adalah buku-buku tentang hukum, literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan dalam *website internet*.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>.Ridho Sa'dillah Ahmad, Febri Tri Siami, *Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon*, Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan Vol. 1 No. 1 (2024)

c).Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum terseir ini berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan judul/topik penelitian.<sup>50</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) metode, yaitu melalui studi pustaka, melalui observasi, dan melalui wawancara.<sup>51</sup>

1).Studi pustaka (*library researcht*).

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku, literatur-literatur dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan serta sumber yang berkaitan dengan permasalahan dan berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.<sup>52</sup>

2).Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang menjadi objek sasaran atau observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang

---

<sup>50</sup>.Ridho Sadillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. 9 No. 1 (2025), <https://Doi.Org/10.56301/Juris.V9i1.1307>

<sup>51</sup>.Ridho Sa'dillah Ahmad, Laras Winarsih, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Putri Rizky Askamilati, *Shaine Veila Sufa, An Analysis of The Voting Behavior of University Students and The Impact of The Presidential Election on The Regional Election in Central Java*, ICCMS (Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science), Vol. 1 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.70062/iccms.v1i2.40>

<sup>52</sup>.Indra Retnowati, Ridho Sa'dillah Ahmad, Husnia Hilmi Wahyuni, Faisal Afda'u, Ganis Vitayanty Noor, *Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik*, KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.26623/ed83j397>

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>53</sup>

### 3). Wawancara.

Wawancara adalah merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui tahapam tatap muka secara langsung pada responden atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak.<sup>54</sup> Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Untuk memperoleh hasil wawancara yang baik, maka pewawancara harus memilih responden yang benar-benar memahami permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat memberikan jawaban yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai,<sup>55</sup> yaitu kepada:

- a). Sekolah di Kabupaten Grobogan yang ada kasus *bullying*.
- b). Penyidik Polri Polres Grobogan yang kasus *bullying* di sekolah dilaporkanya.
- c). Orang tua dari anak yang mengalami sebagai pelaku *bullying* maupun korban *bullying*.

## E. Metode Analisis Data.

Setelah semua data-data dan bahan-bahan dan keterangan yang telah diperoleh baik dari hasil penelaahan kepustakaan dan studi lapangan, maka selanjutnya adalah suatu analisis data.<sup>56</sup> Metode penelitian ini menggunakan analisis dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan data dan bahan primer dan

---

<sup>53</sup>.Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), halaman 135.

<sup>54</sup>.*Ibid.*, halaman 135.

<sup>55</sup>.Laras Winarsih, Ridho Sa'dillah Ahmad, Indra Retnowati, Ganis Vitrayanty Noor, Elvina Melinda, *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif*, *Noblesse Oblige Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (2025).

<sup>56</sup>.Dian Tri Asmoro, Ridho Sa'dillah Ahmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga*, *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 1 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1041>

sekunder.<sup>57</sup> Sedang deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>.Septian Risaldi Yahya, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Ridho Sa'dillah Ahmad, Siti Nur Wijayanti, Shaine Veila Sufa, *Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases*, Damhil Law Journal, Vol. 4 No. 2 (2024), <http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v4i2.2567>

<sup>58</sup>.Wahyu Riski Mulia, Ridho Sa'dillah Ahmad, *Meninjau Kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Pihak Yang Terdampak Dilihat Dari Sudut Pandang Sosiologis*, JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol. 1 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1001>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Upaya Penegakan Hukum Kasus *Bullying* Terhadap Pelajar.

Kasus *bullying* merupakan segala bentuk penindasan dan/atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau dilakukan secara berkelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus baik yang terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual.

*Bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan perilaku yang agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seorang. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), disebutkan bahwa kekerasan, setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan/atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berbagai upaya dalam rangka untuk penegakan hukum kasus *bullying* di lingkungan sekolah terhadap pelajar di wilayah hukum Polres Grobogan antara lain adalah dengan cara,<sup>59</sup> melakukan sosialisasi tentang bahaya *bullying*, memberikan edukasi tentang cara mencegah dan menangani *bullying* serta membentuk satgas *anti-bullying* di sekolah, melibatkan orangtua dan

---

<sup>59</sup>.Sumber Data: *Wawancara*, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Grobogan Bapak Abas, tanggal 31 Juli 2025.

meningkatkan keterampilan sosial siswa/peserta didik.

Adapun berbagai upaya penegakan kasus *bullying* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a). Satgas *anti-bullying* di sekolah, yaitu suatu tim yang dibentuk untuk mencegah dan menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah, yang bertugas untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif bagi siswa/ anak didik/pelajar, sehingga diharapkan peserta didik/pelajar dapat belajar dan tumbuh dalam suasana yang positif dan bebas dari rasa takut.
- b). Melibatkan orang tua dan meningkatkan keterampilan sosial siswa, yaitu orang tua dapat berperan secara aktif dengan membangun komunikasi dengan baik, dan memberikan edukasi tentang *bullying* dan bekerjasama dengan pihak sekolah. Orangtua juga dapat membantu anak mengatasi dampak psikologis dari akibat kasus *bullying* tersebut, sehingga anak didik/pelajar akan merasa dilindungi dan bisa mengatasi dengan baik masalah *bullying* yang terjadi.

Di samping upaya penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di atas dapat juga dengan menerapkan sanksi pidana dan sanksi perdata, serta upaya preventif dan represif di berbagai tingkatan. Sanksi pidana, terhadap kasus pelaku *bullying* dapat dijerat dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan dan pencemaran nama baik, serta Undang-Undang Perlindungan Anak jika korbannya adalah anak. Adapun upaya penegakan hukum terhadap kasus *bullying* tersebut antara lain, yaitu:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>.Sumber Data: *Wawancara*, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Grobogan Bapak Abas, tanggal 31 Juli 2025.

## 1. Sanksi pidana.

Sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan dapat diterapkan jika *bullying* melibatkan kekerasan fisik, dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda, dan sesuai ketentuan pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan, yaitu barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam pidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan penjara atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dimana nama baik dapat digunakan jika *bullying* dilakukan melalui penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, melindungi anak dari kekerasan, termasuk *bullying*. Pelaku *bullying* terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang ini.

Terhadap pelaku *bullying* dapat dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan *bullying* terhadap anak (pelajar). Ancaman ini bisa berupa penjara dan denda tergantung pada tingkat keparahan tindakan *bullying* tersebut, yaitu bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sanksi pidana tersebut diberikan kepada pelaku kasus *bullying* yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kasus dan dapat berupa skorsing, pemindahan sekolah, dan/atau sanksi pidana jika kasusnya memenuhi unsur pidana sesuai ketentuan pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan, yaitu bahwa mengenai tindakan melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, dan jika *bullying* menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal tersebut, yaitu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan:

- a). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- b). Jika mengakibatkan mati, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, serta percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan 77B, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (*bullying*) termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku *bullying* masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka sistem pidana proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut UUPPA, dan berdasarkan penjelasan umum, substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif” dan “diversi” yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

## **2. Sanksi perdata.**

Sanksi perdata atau secara perdata, korban *bullying* dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil (kerugian yang dialami seseorang/pihak tertentu akibat suatu peristiwa atau tindakan) yang disebabkan oleh tindakan *bullying* tersebut, atau dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindakan tersebut, misalnya rasa sakit, penderitaan emosional, kehilangan kesempatan, atau kerugian reputasi. Selain itu, sekolah dan pihak berwenang juga memiliki peran dalam upaya pencegahan dan penanganan *bullying* melalui kebijakan *anti-bullying*, edukasi, dan pembekalan tim penanganan.

## **3. Penegakan di Sekolah.**

Penegakan kebijakan *anti-bullying* di Sekolah harus memiliki kebijakan tertulis yang jelas tentang larangan *bullying* dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku (peserta didik/pelajar), diluar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak (dalam hal ini pelajar) di dalam

dan di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain, dan perlindungan tersebut di atas dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan/atau masyarakat.

Penegakan hukum kasus *bullying* terhadap pelajar di Sekolah juga bisa dilakukan yang antara lain dengan sosialisasi di sekolah, pembentukan karakter pelajar, pencegahan kenakalan remaja, penguatan patroli, kerjasama dengan pihak sekolah, program ayo rukun, dan penyuluhan hukum kepada peserta didik.<sup>61</sup>

- a). Sosialisasi di sekolah, yaitu Polres Grobogan secara rutin melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang bahaya dari tindakan *bullying* dan dampaknya serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.
- b). Pembentukan karakter pelajar, kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, yaitu dengan cara membentuk karakter pelajar yang positif, untuk menumbuhkan rasa empati, menghormati sesama, dan menjauhi kekerasan *bullying*.
- c). Pencegahan kenakalan remaja, kegiatan ini melalui edukasi tentang kenakalan remaja dan dampaknya serta pentingnya disiplin berlalu lintas, terutama bagi pelajar yang sudah menggunakan sepeda motor.

---

<sup>61</sup>. Sumber Data: *Wawancara*, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Grobogan Bapak Abas, tanggal 31 Juli 2025.

- d).Kerjasama dengan pihak sekolah, pihak Polres menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan serupa secara berkelanjutan dan mendukung upaya pencegahan *bullying* di Sekolah.
- e).Program ayo rukun, program ayo rukun ini diluncurkan oleh Polres Grobogan, dengan slogan “ayo rukun” di sekolah-sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan *bullying* di lingkungan sekolah.
- f).Penyuluhan hukum, dilakukan oleh Polres Grobogan melalui Sat Binmas secara aktif akan memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar dan generasi muda sebagai upaya pencegahan terhadap kasus *bullying* di sekolah dan kenakalan remaja, serta berbagai upaya sebagaimana tersebut di atas, Polres Grobogan berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman,dan bebas dari kekerasan, serta membentuk generasi muda yang berkarakter baik dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dari beberapa keterangan dan uraian di atas, jelas bahwa pelajar atau peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman sehingga bebas dari rasa takut dari tindakan kekerasan berbentuk *bullying*. Pihak pengelola (pendidik) sekolah dan pihak-pihak lain juga ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan di sekolah mempunyai tugas untuk melindungi pelajar/anak didik dari segala bentuk intimidasi, penyerangan, kekerasan dan/atau gangguan dalam bentuk kekerasan yang lain atau yang dikenal dengan istilah *bullying*.

#### **4. Pendidikan *bullying* di Sekolah.**

Sekolah perlu memberikan pendidikan kepada siswa, guru, dan orang

tua mengenai dampak negatif dari tindakan kekerasan *bullying* dan cara mencegahnya dengan tim penanganan tindakan *bullying*, sehingga dengan adanya pembentukan tim penanganan *bullying* di sekolah ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi, dan memberikan konseling kepada korban dan pelaku, serta dapat mengambil tindakan yang tepat.

#### **5. Tindakan preventif di Sekolah.**

Tindakan preventif di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara yang antara lain adalah, membangun lingkungan sekolah yang positif, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusi sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya *bullying*, serta meningkatkan keterampilan sosial terdiri dari melatih siswa dalam keterampilan sosial, komunikasi efektif, empati, dan pemecahan masalah, sehingga dapat membantu mereka mengatasi konflik tanpa tindakan kekerasan.

#### **6. Tindakan represif di Sekolah.**

Tindakan represif ini dilakukan antara lain dengan cara laporan dan penyelidikan, pihak sekolah dan orang tua dapat melaporkan kasus *bullying* kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Dalam kasus *bullying* yang melibatkan anak proses diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) dapat diupayakan untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak didik pelaku dan korban, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sanksi ini diberikan kepada pelaku *bullying* yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kasus dan dapat berupa skorsing, pemindahan sekolah, atau sanksi pidana jika kasusnya memenuhi

unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas.

Penegakan hukum dan penanganan terhadap perilaku *bullying* di sekolah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dari dalam maupun luar sekolah sehingga dapat mewujudkan tujuan sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan, di samping itu untuk mendukung penegakan dan penanganan perilaku *bullying*, antara lain:

- a). Dengan program *anti-bullying* (gerakan atau upaya untuk mencegah dan mengatasi perundungan terutama di sekolah).
- b). Adanya penegakan tata tertib terkait *anti-bullying*, dan kerja sama antar pihak sekolah agar selalu menjaga komunikasi yang baik, memiliki perhatian dan kepekaan yang tinggi terhadap perilaku *bullying*.
- c). Program *anti-bullying* ini melibatkan siswa/peserta didik, guru, orang tua, dan staf sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari intimidasi.

Adapun contoh kasus aksi *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah terhadap pelajar di wilayah hukum Polres Grobogan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Tegal Sumur I Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan,<sup>62</sup>

- 1). Adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut, aksi dugaan *bullying* atau perundungan terhadap siswa yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Tegal Sumur I Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, yang diduga dilakukan oleh

---

<sup>62</sup>.Sumber Data, *Wawancara*, Melalui Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Rizky Ari Budianto, Kamis 4 Desember 2025.

oknum gurunya sendiri yang berinisial (SP) telah melakukan aksi *bullying* terhadap siswa berinisial (F) kelas 6 SD yang sering dilihat oleh siswa-siswi yang lain. Di depan siswa-siswi yang lain (F) yang sedang menderita penyakit kulit sering dicemooh serta dijadikan bahan candaan. Tidak cukup itu saja, korban juga selalu diberi tugas oleh oknum guru (SP) untuk mencuci piring bekas makan, makanan para guru disekolah tersebut.

Akibat tindakan tersebut tindakan *bullying* atau perundungan yang diduga dilakukan oleh oknum guru (SP) tersebut, maka korban (F) menjadi jarang masuk sekolah karena merasa minder dengan siswa-siswi yang lain. Atas kejadian tersebut orang tua korban juga menyayangkan dan sangat kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh oknum guru (SP) tersebut, bahkan orang tua korban berniat akan memindahkan anaknya ke sekolah yang lain.

Orang tua korban merasa kecewa dengan oknum guru tersebut, yang sudah seharusnya guru itu memberikan ajaran yang baik, tetapi ini malah anak saya diperlakukan yang menyakitkan (ucap orang tua F) sambil mengusap air mata.

Bentuk tindakan *bullying* dan/atau perundungan terhadap siswa ini tidak dibenarkan, di mana tindakan dari oknum guru tersebut dapat diancam dengan hukum penjara sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jadi Pelaku tindakan *bullying* oleh oknum guru ini dapat dikenai sanksi pidana, baik yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa

sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sedang sanksi hukumnya juga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa:

Pelaku tindakan *bullying* dapat dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimum Rp 72.000.000,-, dan jika anak mengalami luka berat, maka pelaku dipenjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 3.000.000.000,-

Berdasarkan keterangan di atas, maka tindakan dari oknum guru tersebut dapat diancam dengan hukum penjara sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak, yaitu dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimum Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik setelah mengumpulkan keterangan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumbulkan barang bukti, dan dalam menangani kasus tersebut penyidik tetap memberlakukan prinsip keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2).Kasus aksi *bullying* di lingkungan sekolah terhadap pelajar di wilayah hukum Polres Grobogan yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

Geyer Kabupaten Grobogan yang berujung kematian, adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

Yaitu yang dimulai dari sebuah pejakan pelaku yang memicu terjadinya perkelahian antara korban dengan temannya, perkelahian tersebut terjadi sampai dua kali, di mana korban diduga dipukul dan didorong sampai jatuh oleh pelaku hingga menyebabkan kepala korban terbentur lantai.

Pelaku aksi *bullying* ini dilakukan terhadap siswa bernama Angga Bagas Perwira 12 tahun kelas VII SMPN I Geyer berasal dari Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer yang mengalami perundungan secara verbal dan fisik yang berujung kematian, karena keduanya masih dibawah umur, maka penyidik tidak dilakukan penahanan.

Kronologi kematian korban berawal saat korban melaksanakan kerja bakti bersama-temannya di sekolah, bagi murid yang laki-laki kerja bakti diluar, sedang bagi murid yang perempuan kerja bakti di dalam kelas. Pada saat kerja bakti berlangsung korban di ejek oleh salah satu temannya yang diduga sebagai pelaku. Pelaku tersebut mengejek bahwa teman yang menjadi korban itu seperti murid perempuan lainnya, yang kemudin pelaku memaksa korban supaya masuk ke dalam kelas bergabung bersama murid-murid perempuan lainnya, sehingga ejekan tersebut memicu terjadinya perkelahian antara korban dengan temannya itu, dan masalah perkelahian tersebut sudah selesai karena didamaikan. Namun sekitar pukul 11.30 pada saat jam istirahat, korban kembali terlibat perkelahian dengan pelajar lainnya, termasuk pelaku.

Dalam perkelahian yang kedua ini korban diduga didorong dan dipukul

sampai jatuh oleh pelaku hingga menyebabkan kepala korban terbentur lantai. Sehingga setelah terjatuh tubuhnya mengalami kejang-kejang dan kemudian dibawa ke ruang UKS, namun setibanya di UKS korban diketahui sudah tidak bernafas (meninggal dunia). Atas kejadian tersebut membuat panik sejumlah Guru SMPN 1 Geyer, akhirnya korban dibawa ke Puskesmas Geyer, setelah berada di Puskesmas dan dilakukan pengecekan oleh tim dokter medis ternyata korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Dengan tewasnya siswa Angga Bagas Perwira, 12 tahun kelas VII SMPN I Geyer yang berasal dari Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer, maka pihak orang tua menuntut kepada pihak kepolisian unit PPA Satreskrim Polres Grobogan agar dalam kasus ini diungkap secara profesional mengusut tuntas perkara dugaan *bullying* yang melibatkan anaknya meninggal dunia dan menuntut keadilan dan mendesak kepada kepolisian bersikap profesional, dan pelaku agar dihukum dengan seberat-beratnya, serta hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, biar ada efek jera.

Dari kasus *bullying* tersebut di atas setelah dilakukan laporan oleh pihak sekolah, maka selanjutnya Satreskrim Polres Grobogan akan mendalami kasus *bullying* dengan menggandeng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng untuk mengotopsi jenazah yang menewaskan Angga Bagas Perwira, 12 tahun kelas VII SMPN I Geyer yang berasal dari Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer, yang meninggal akibat mengalami kekerasan dari teman-temannya sekelasnya.

Selanjutnya penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Satreskrim Polres Grobogan akan berupaya mengumpulkan keterangan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumbulkan barang bukti. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ini dalam menangani kasus tetap memberlakukan prinsip keadilan, dan jika terbukti bersalah, anak yang berkonflik dengan hukum akan di proses dengan merujuk pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selanjutnya berdasarkan bukti yang terkumpul ditetapkan 2 (dua) orang anak ditetapkan sebagai tersangka, dan proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk anak dibawah umur.<sup>63</sup>

Penahanan terhadap pelaku tidak dilakukan karena ada jaminan dari orangtuanya/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Atas perbuatan pelaku yang menewaskan Angga Bagas Perwira, 12 tahun kelas VII SMPN I Geyer yang berasal dari Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer, akan diterapkan dengan ancaman pidana hukuman penjara 7 tahun atau lebih apabila pelaku telah berumur 14 tahun atau lebih.

Kasus perundungan atau *bullying* yang menewaskan siswa Angga Bagas Perwira siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer yang dilakukan oleh temannya di sekolah ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

---

<sup>63</sup>.Sumber Data, Melalui kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Rizky Ari Budianto, Kamis 4 Desember 2025.

Menurut Kak Seto Mulyadi, menilai bahwa penyebab utama maraknya kasus perundungan karena, adanya faktor pembiaran dan ketidakpedulian dari dari orang tua, guru hingga dinas pendidikan di daerah, di samping itu berdasarkan beberapa kasus yang ditangani dan terjun ke sekolah, hal itu terjadi cenderung adanya pembiaran. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengatakan, ah namanya juga anak-anak, jangan terlalu cengeng, sedikit berantem, sedikit diejek dan sebagainya itu nggak apa-apa dan sebagainya. jadi ini semua yang membuat tindakan *bullying* semakin meremeh, semakin banyak terjadi karena ketidakpedulian. Peristiwa kekerasan terhadap anak semestinya tidak terjadi dilingkungan sekolah yang menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang, di mana dalam undang-undang perlindungan anak sudah tegas mengatur soal hak-hak yang wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di sekolah.<sup>64</sup>

Atas kejadian yang menewaskan Angga Bagas Perwira siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer tersebut di atas, maka Polres Grobogan memberikan trauma healing pada para pelajar SMPN 1 Geyer pasca kejadian *bullying*.

Kegiatan trauma healing para siswa-siswi dilaksanakan sebagai salah satu bentuk respon cepat atas peristiwa meninggalnya seorang siswa yang diduga menjadi korban *bullying*. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu para siswa pulih secara psikologis setelah kejadian yang memilukan yang menimpa salah satu rekan mereka.

---

<sup>64</sup>.kbr.id/articles/ragam/korban-bullying-meninggal-di-grobogan-kasus-berulang-yang-perlu-pendekatan-holistik, diakses 9 Desember 2025.

Peristiwa tersebut di atas tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga meninggalkan trauma dan kekhawatiran di kalangan pelajar serta pihak sekolah, kehadiran Polres Grobogan merupakan upaya untuk memberikan dukungan moral dan rasa aman kepada seluruh warga sekolah. Tujuan dari kegiatan trauma healing ini untuk memberikan edukasi kepada siswa mengenai bahaya baik secara fisik, verbal maupun psikologis, untuk memberikan motivasi dan dorongan pada anak-anak SMPN 1 Geyer setelah adanya kejadian yang menyebabkan meninggalnya salah satu siswa, sehingga anak-anak bisa disatukan untuk menjadi satu sahabat saudara dan satu keluarga besar.

## **2. Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus *Bullying* di kalangan Pelajar.**

Kendala dan/atau berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar, di wilayah hukum Polres Grobogan antara lain adalah:

- a).Kendala dari aspek hukum.
- b).Kendala penegak hukum dan
- c).Kendala faktor sosial budaya.

Beberapa kendala tersebut juga meliputi kurangnya peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang *cyber-bullying* (perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, *platform* pesan instan atau *platform online* lainnya) terhadap anak, minimnya sumber daya dan pengetahuan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari kasus *bullying* dan/atau perundungan tersebut.

Selain faktor penghambat dalam penanganan perilaku kasus *bullying* yaitu adanya siswa yang susah untuk diberitahu/dinasehati, adanya orangtua yang tetap membela anaknya dan pola asuh yang kurang baik, sehingga anak cenderung berperilaku *bullying*, serta lingkungan sekolah yang luas, banyak dan jumlah siswa yang banyak, sehingga memungkinkan adanya siswa yang luput dari pengawasan para guru.

Adapun yang menjadi penyebab dari kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum kasus perilaku *bullying* sebagaimana yang telah di rumuskan dalam permasalahan di atas diantaranya adanya kendala dari segi hukum, kendala dari penegak hukum, kendala dari masyarakat dan kendala sarana.

#### 1. Kendala dari segi hukum.

Belum ada peraturan yang spesifik tentang *bullying*, undang-undang yang ada belum secara khusus mengatur *cyberbullying* (perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, *platform* pesan instan atau *platform online* lainnya) yang melibatkan anak sebagai korban, termasuk sanksi yang lebih berat bagi pelaku, serta keterbatasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang belum secara komprehensif mengatur *cyberbullying* (perundungan dan/atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, *platform* pesan instan atau *platform online* lainnya) terutama dalam hal pemberatan sanksi pidana jika korbannya adalah anak walaupun sudah ada ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang sistem peradilan anak.

## 2. Faktor penegak hukum.

Minimnya sumber daya manusia, jumlah personel penegak hukum yang memiliki keahlian dalam penanganan dan penegakan *cybercrime* (perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, *platform* pesan instan atau *platform online* lainnya) masih terbatas. Kurangnya pengetahuan belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai modus operandi *cyberbullying* (perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, *platform* pesan instan atau *platform online* lainnya) dan cara melacak pelakunya. Keterbatasan alat bukti, barang bukti *cyberbullying* (perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, *platform* pesan instan atau *platform online* lainnya), seperti pesan dan akun media sosial, mudah dihapus atau disembunyikan oleh pelaku *bullying* dan/atau perundungan tersebut.

## 3. Faktor masyarakat.

Kurangnya kesadaran, yaitu banyak orang tua, guru, dan masyarakat umum belum sepenuhnya memahami dampak negatif dari tindakan *bullying* dan penting untuk melaporkan kasus *bullying* kepada pihak berwajib agar segera ditangani dan bisa segera diselesaikan, serta adanya anggapan bahwa korban *bullying* seringkali merasa malu atau takut untuk melapor, sementara pelaku seringkali tidak mendapat sanksi yang setimpal. Di samping itu, adanya budaya kekerasan di lingkungan sosial yang masih mentolerir kekerasan dan intimidasi, sehingga menjadi penyebab terjadinya *bullying*.

#### 4. Faktor sarana/fasilitas.

Dengan keterbatasan teknologi, bisa saja penegak hukum mungkin kekurangan peralatan canggih untuk melacak para pelaku *cyber-bullying*, (perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, *platform* pesan instan atau *platform online* lainnya) dan kurang fasilitas, misalnya sekolah mungkin belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani kasus *bullying*, seperti ruang konseling atau tenaga ahli yang memadai, kurangnya pemahaman tentang *bullying*, kurang kesadaran akan pentingnya pelaporan, kurang dukungan dari sekolah.

### **3. Solusi Kendala Penegakan Hukum Kasus *Bullying* terhadap Pelajar.**

Berdasarkan kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum kasus *bullying* terhadap pelajar di atas, yang terdiri dari kendala dari segi hukum, kendala faktor penegak hukum, kendala faktor masyarakat, dan kendala faktor sarana/fasilitas, maka solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

#### a).Solusi kendala dari segi hukum.

Dari segi hukum upaya untuk mengatasi kendala dan/atau solusi yang dilakukan adalah, melalui peraturan perundang-undangan dari pemerintah sesuai tingkatannya, yaitu perlu adanya peraturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang *cyberbullying* dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku *bullying*, terutama jika korbannya adalah anak.

#### b).Solusi dari penegak hukum.

Solusi dari penegak hukum ini penting untuk diingat bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap kasus *bullying* akan membutuhkan kerjasama dari

berbagai pihak dan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek hukum maupun non-hukum, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Di samping itu, juga dilakukan melalui pendekatan non-hukum, yaitu dengan menerapkan pendekatan non-hukum seperti bimbingan/konseling, mediasi, dan pendekatan edukatif untuk menyelesaikan kasus *bullying* yang terjadi di Sekolah.

c).Solusi dari faktor masyarakat.

Solusi ini bisa dilakukan melalui kerjasama, yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara penegak hukum, pihak sekolah, pihak orang tua, dan masyarakat, dan lembaga yang terkait dengan perlindungan anak dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum kasus *bullying*.

d).Solusi dari sarana/fasilitas.

Solusi dari sarana dan/atau fasilitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari kasus *bullying* dan penting untuk segera melaporkan kasus *bullying* melalui pendidikan dan sosialisasi, dan bisa juga melalui pelatihan tenaga ahli, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada para penegak hukum dan tenaga ahli di sekolah mengenai penanganan yang sesuai dan memadai apabila terjadi kasus *bullying* dan *cyberbullying*, serta melalui pengembangan teknologi, yaitu dengan mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk membantu para penegak hukum dalam melacak para pelaku *cyberbullying*.

## **B. Pembahasan.**

Penegakan hukum kasus *bullying* terhadap pelajar sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang tentang perlindungan anak, dan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus *bullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dan dapat dikenakan dengan sanksi pidana, namun demikian tetap dengan upaya diversifikasi juga diutamakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penegakan hukum terhadap kasus *bullying* terhadap pelajar dapat dilakukan dengan melalui berbagai upaya, termasuk penerapan sanksi pidana, mediasi dan pendekatan kekeluargaan, serta dengan upaya pencegahan melalui pendidikan dan kebijakan anti *bullying* di terhadap pelajar di sekolah.

Dengan upaya bersama antara pihak sekolah, orangtua, aparat penegak hukum (Polri) dan masyarakat, diharapkan kasus *bullying* atau perundungan terhadap pelajar yang meninggal dunia Angga Bagas Perwira siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer di sekolah dapat diminimalisir, sehingga akan tercipta lingkungan pelajar yang aman dan nyaman bagi semua dalam proses pendidikan di sekolah termasuk dinas pendidikan di daerah. Pihak sekolah juga harus selalu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap para siswa-siswinya agar peristiwa yang menewaskan Angga Bagas Perwira tidak terjadi lagi.

Menurut hemat penulis, bahwa atas kasus terhadap pelaku *bullying* sebagaimana contoh di atas yang menewaskan Angga Bagas Perwira siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer dapat dijerat pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku

kekerasan *bullying* terhadap anak (pelajar), berupa penjara dan denda tergantung pada tingkat keparahan tindakan *bullying* tersebut, yaitu bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sanksi pidana diberikan kepada pelaku disesuaikan dengan tingkat keparahan kasus dan berupa sanksi pidana jika kasusnya memenuhi unsur pidana sesuai ketentuan pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan, yaitu bahwa mengenai tindakan melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, dan jika *bullying* dan/atau perundungan tersebut menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal tersebut, yaitu penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan, perbuatan mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan jika mengakibatkan mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, serta percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 77 dan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang yang melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dan 76B dapat dikenakan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (*bullying*) termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku *bullying* masih di kelas VII SMP Negeri, maka sistem pidana proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan UUPPA, dan dalam penjelasan substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif” dan “diversi” dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Perilaku kasus *bullying* merupakan bentuk penindasan dan/atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau dilakukan secara berkelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus baik yang terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual, dan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan perilaku yang agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seorang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), bahwa kekerasan, setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan/atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Di samping itu Polres Grobogan dalam menangani kasus pelaku *bullying* tewasnya siswa Angga Bagas Perwira siswa kelas

VII SMP Negeri 1 Geyer dengan menggunakan undang-undang sistem peradilan anak, dengan jumlah tersangka 10 (sepuluh) siswa berdasar penyelidikan, informasi dari saksi dan CCTV di sekolah dan juga pihak Polres telah berkoordinasi dengan instansi diwilayahnya.

Jadi dengan berbagai upaya bersama dari semua pihak, tindakan *bullying* dapat dicegah dan diatasi, sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan mendukung bagi semua orang, dan pencegahan kasus *bullying* di sekolah juga memerlukan kerjasama antara anak didik/siswa, guru orangtua, dan pihak sekolah, misalnya dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendidik siswa mengenai pentingnya menghormati orang lain, serta mengimplementasikan kebijakan yang tegas, sehingga diharapkan dapat ditekan dan anak didik dapat tumbuh dalam suasana yang positif. Setiap individu pelajar memiliki peran penting dalam menciptakan sekolah yang bebas dari tindakan *bullying* dan hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik bagi semuanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A.Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar.

Dalam rangka untuk penegakan hukum kasus *bullying* di lingkungan sekolah terhadap pelajar, antara lain adalah dengan cara melakukan sosialisasi tentang bahaya *bullying*, memberikan edukasi tentang cara mencegah dan menangani *bullying* serta membentuk satgas *anti-bullying* di sekolah, melibatkan orangtua dan meningkatkan keterampilan sosial siswa/peserta didik, dengan menerapkan sanksi pidana dan sanksi perdata, serta upaya preventif dan represif di berbagai tingkatan.

- a). Satgas *anti-bullying* di sekolah, yaitu suatu tim yang dibentuk untuk mencegah dan menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah, bertugas untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif bagi siswa/anak didik/pelajar.
- b).Melibatkan orangtua dan meningkatkan keterampilan sosial siswa/peserta didik, yaitu orang tua dapat berperan secara aktif dengan membangun komunikasi dengan baik, dan memberikan edukasi tentang *bullying* dan bekerjasama dengan pihak sekolah.
- c).Menerapkan sanksi pidana, diterapkan jika *bullying* melibatkan kekerasan fisik, dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda sesuai ketentuan pada Pasal

- 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, melindungi anak dari kekerasan, termasuk *bullying* dikenakan sanksi pidana.
- d).Sanksi perdata, korban *bullying* dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil (kerugian yang dialami seseorang/pihak tertentu akibat suatu peristiwa atau tindakan) yang disebabkan oleh tindakan *bullying* tersebut.
- e).Tindakan preventif di Sekolah, yaitu dengan membangun lingkungan sekolah yang positif, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusi sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya *bullying*, serta meningkatkan keterampilan sosial terdiri dari melatih siswa dalam keterampilan sosial, komunikasi efektif, empati, dan pemecahan masalah, sehingga dapat membantu mereka mengatasi konflik tanpa tindakan kekerasan.
- f).Upaya represif di berbagai tingkatan, yaitu dengan cara laporan dan penyelidikan, pihak sekolah dan orang tua dapat melaporkan kasus *bullying* kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti, dan dalam pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dapat diupayakan untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak didik pelaku dan korban, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sanksi ini diberikan kepada pelaku *bullying* yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kasus.
- g).Penegakan di Sekolah, yaitu kebijakan *anti-bullying* di Sekolah harus memiliki kebijakan tertulis yang jelas tentang larangan *bullying* dan sanksi yang akan

diberikan kepada pelaku (peserta didik/pelajar), di dalam dan di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.

h).Perlindungan hukum terhadap korban, pihak sekolah dan pihak berwenang harus memberikan perlindungan hukum bagi korban, termasuk perlindungan fisik, psikologis dan sosial.

i).Upaya pencegahan *bullying*, pihak sekolah dan pihak berwenang dapat menerapkan anti *bullying* yang jelas dan tegas serta melakukan edukasi kepada siswa/pelajar tentang bahaya *bullying* dan cara mencegahnya.

2. Kendala penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar (Studi kasus pada kepolisian resor Grobogan).

Ada beberapa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* yang ada yaitu dari segi hukum, kendala dari penegak hukum, kendala dari masyarakat dan kendala sarana, yaitu sebagai berikut:

a).Kendala dari segi hukum, belum ada peraturan yang spesifik tentang *bullying*, undang-undang yang ada belum secara khusus mengatur *cyberbullying* (perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, *platform* pesan instan atau *platform online* lainnya) yang melibatkan anak sebagai korban.

b).Faktor penegak hukum, minimnya sumber daya manusia, jumlah personel penegak hukum yang memiliki keahlian dalam penanganan dan penegakan *cybercrime* masih terbatas dan cara melacak pelakunya. Keterbatasan alat

bukti, barang bukti *cyberbullying* seperti pesan dan akun media sosial, mudah dihapus atau disembunyikan oleh pelaku *bullying*.

c).Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran, yaitu banyak orang tua, guru, dan masyarakat umum belum sepenuhnya memahami dampak negatif dari tindakan *bullying* dan penting untuk melaporkan kasus *bullying* kepada pihak berwajib agar segera ditangani dan bisa segera diselesaikan.

d).Faktor sarana/fasilitas, dengan keterbatasan teknologi, bisa saja penegak hukum mungkin kekurangan peralatan canggih untuk melacak para pelaku *cyberbullying*, dan kurang fasilitas yang memadai.

3. Solusi kendala penegakan hukum pidana terhadap kasus *bullying* di kalangan pelajar.

Solusi yang dapat diberikan dalam upaya penegakan hukum kasus *bullying* terhadap pelajar antara lain adalah:

a).Solusi kendala dari segi hukum dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dari pemerintah sesuai tingkatannya, yaitu perlu adanya peraturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang *cyberbullying* dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku *bullying*, terutama jika korbannya adalah anak.

b).Solusi dari penegak hukum, yaitu dari penegak hukum ini penting untuk diingat bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap kasus *bullying* akan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek hukum maupun non-hukum, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar.

- c).Solusi dari faktor masyarakat, yaitu dilakukan melalui kerjasama, yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara penegak hukum, pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum kasus *bullying*.
- d).Solusi dari sarana/fasilitas, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kasus *bullying* dan untuk melaporkan kasus *bullying* melalui pendidikan dan sosialisasi, serta memberikan pelatihan kepada para penegak hukum dan tenaga ahli di sekolah mengenai penanganan yang sesuai dan memadai apabila terjadi kasus *bullying* dan *cyberbullying*.

## **B. Saran-saran.**

1. Kepada semua pihak untuk selalu memberikan edukasi, cara mencegah *bullying* dan bahaya dari *bullying*, serta menangani *bullying* serta membentuk satgas *anti-bullying* di sekolah dengan melibatkan orangtua, sebelum menerapkan sanksi pidana kepada pelaku *bullying*, diupayakan tindakan preventif dan represif terlebih dahulu.
2. Kepada masyarakat, orang tua, guru, dan pihak sekolah yang terkait hendaknya untuk meningkatkan kesadaran, tentang dampak negatif dari tindakan *bullying* dan hendaknya untuk melaporkan kasus *bullying* kepada pihak berwajib agar segera ditangani dan bisa segera diselesaikan.
3. Dalam proses penegakan hukum yang efektif terhadap kasus *bullying* hendaknya saling kerjasama dengan pihak-pihak dan menggunakan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek hukum maupun non-hukum, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat (11), Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2010, Jakarta: Dep. Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran.
- Ahmad, *Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Qur'an*, Bandung: Usin, Artiyasa.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Fahrudin dan Husmiati Yusuf, 2012, *Perilaku Bullying, Asesmen Multimensi, dan Intervensi Sosial*, Semarang: Jurnal Psikologi No 2
- Ardi Wiyano, Novan 2014, *Save Our Children from School Bullying*, Yogyakarta: Arrus Media.
- A. Zainal Farid, Abidin dan Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2012, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, Ashofa 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Faisal, Sanafiah, 2001, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada.
- Faisal Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.
- Hamzah, 2011, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan, Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Penerbit Sinar Grafis.
- Hanitijo Sumitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung: Penerbit Sinar Grafis.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, dan *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy, J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sudrajat, M, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya.
- Suharsini, Arikunto, 2012 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung: Sutopo, HB., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: USM Press.
- Pengukuhan Guru Besar UI.
- Ruslan, Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita,
- Tri, Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Aura.
- Warasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Wirawan, Sarlita Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1984. Cet.I.
- Wibowo, Antonius PS. 2019, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*, Jakarta: Unika Indonesia, Atma Jaya.
- WJS.Poerwodarwinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Setia.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen*, 2013, Yogyakarta: Penerbit Ika Wikasari.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002, Jakarta: Sekneg, LN Nomor 2 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sekneg: Tahun 1981.

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sekretaris Negara, LN Nomor 4301.

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional*, Jakarta: Mensekneg RI, LN No 78, Tahun 2003.

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, LN Nomor 297).

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, LN No 297).

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2018, Tim Redaksi, Efata Publising,

*Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP*, 2002, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, LN No.90 Tahun 2002.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, 2018, Tim Redaksi: Efata Publising.

*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 37 No. 2 April Juni 2007, FH. Universitas Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

#### **Artikel Ilmiah Jurnal:**

Dian Tri Asmoro, Ridho Sa'dillah Ahmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga*, JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol. 1 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1041>

Indra Retnowati, Ridho Sa'dillah Ahmad, Husnia Hilmi Wahyuni, Faisal Afda'u, Ganis Vitayanty Noor, *Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik*, KADARKUM: Jurnal

Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.26623/ed83j397>

Laras Winarsih, Ridho Sa'dillah Ahmad, Indra Retnowati, Ganis Vitrayanty Noor, Elvina Melinda, *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif*, *Noblesse Oblige Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (2025).

Ridho Sadillah Ahmad, Nabitus Sa'adah, *Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 18, No 1 (2021), Doi: [http:// Dx.Doi.Org/10.35973 /Sh.V18i1.1286](http://Dx.Doi.Org/10.35973/Sh.V18i1.1286)

Ridho Sa'dillah Ahmad, *Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 4, No 2 (2023).

Ridho Sadillah Ahmad, Hermastita Sekar Ayu Asmara, *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan*, *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, Vol 8, No 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i2.5601>

Ridho Sa'dillah Ahmad, Ganis Vitayanty Noor, Siti Nur Wijayanti, *Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum*, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 5, No 01 (2024),

Ridho Sadillah Ahmad, Choiril Anam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 8, No 1 (2025), Doi: <Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V8i1.188-198>

Ridho Sa'dillah Ahmad, Febri Tri Siami, *Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon*, *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* Vol. 1 No. 1 (2024)

Ridho Sadillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital*, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 9 No. 1 (2025), <https://Doi.Org/10.56301/Juris.V9i1.1307>

Ridho Sa'dillah Ahmad, Laras Winarsih, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Putri Rizky Askamilati, Shaine Veila Sufa, *An Analysis of The Voting Behavior of University Students and The Impact of The Presidential Election on The Regional Election in Central Java*, *ICCMS (Proceeding International Collaborative Conference on*

*Multidisciplinary Science*), Vol. 1 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.70062/icems.v1i2.40>

Septian Risaldi Yahya, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Ridho Sa'dillah Ahmad, Siti Nur Wijayanti, Shaine Veila Sufa, *Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases*, *Damhil Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2024), <http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v4i2.2567>

Wahyu Riski Mulia, Ridho Sa'dillah Ahmad, *Meninjau Kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Pihak Yang Terdampak Dilihat Dari Sudut Pandang Sosiologis*, *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 1 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1001>

